

SKRIPSI

**KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENENTUKAN CALON
SUAMI DAN ISTRI
(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro)**

Oleh:

**ERNA WATI
NPM. 1902010015**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENENTUKAN CALON
SUAMI DAN ISTRI
(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ERNA WATI
NPM. 1902010015

Pembimbing : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :


Nama : **ERNA WATI**
NPM : 1902010015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhshiyah (AS)
Judul : KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENENTUKAN CALON
Skripsi SUAMI DAN ISTRI (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 4 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENENTUKAN**
Skripsi **CALON SUAMI DAN ISTRI (Studi Pada Mahasiswa Fakultas**
Syariah IAIN Metro)
Nama : **ERNA WATI**
NPM : 1902010015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 4 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

NR



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507, Fax (0725)47296
Website:www.metrouniv.ac.id E-mai: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0957/In.28.2/D/PP.00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul : KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENENTUKAN CALON SUAMI DAN ISTRI (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro), disusun oleh: Erna Wati, NPM: 1902010015, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/22 Mei 2023.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H.,M.A

Penguji II : Firmansyah, M.H

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A. Hk



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah

Drs. Dwi Santoso, M.H
19670316 199503 1 001

ABSTRAK

KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENENTUKAN CALON SUAMI DAN ISTRI (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro)

**Oleh:
ERNA WATI**

Memilih calon suami dan istri merupakan hal yang perlu diperhatikan sebagai awal jenjang pernikahan. Salah satu syariat dalam Islam, berkaitan dengan memilih pasangan dapat dilihat dari kualitas Harta (kekayaan), nasab (status sosial), Fisik (Kecantikan dan ketampanan), dan agamanya. Namun pertimbangan paling utama untuk diperhatikan adalah aspek agama, karena keagamaan akan menentukan karakter seseorang pada semua tingkah lakunya termasuk dalam berumah tangga. Jadi, faktor agama seharusnya menjadi prioritas utama, sedangkan faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi. Selain itu kriteria yang selanjutnya dalam memilih calon suami atau istri yaitu sebaiknya lebih mengutamakan yang masih bujangan dan gadis (perawan). Namun dalam pemilihan calon pasangan ini pasti tentu terdapat permasalahan yang ditemukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kriteria Mahasiswa Fakultas Syariah dalam menentukan calon suami dan istri, apakah sudah sesuai dengan konsep hukum islam atau tidak.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik Angket (kuesioner) menggunakan *Google Formulir* dengan responden sebanyak 35 mahasiswa. Analisis data menggunakan kerangka berpikir induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Tidak semua mahasiswa menentukan calon suami dan istri sesuai dengan kriteria yang islam syariatkan. Tidak sedikit pula yang lebih memilih karena kecantikan/ketampanan dan harta kekayaan sebelum keshalehannya. selain itu, mayoritas mahasiswa mengatakan boleh untuk melakukan aktivitas yang dinamakan pacaran. Dan mereka saat ini juga sudah memiliki seorang pacar (kekasih). (2) Dalam hukum Islam telah dijelaskan bawa seseorang dinikahi karena hartanya, nasabnya, kecantikan/ketampanan dan agamanya, namun dalam kriteria yang pertama dilihat dan didahulukan adalah dari agamanya. Selain itu, dalam islam dianjurkan untuk mencari calon suami/istri dengan jalan *ta'aruf* untuk menghindari kemaksiatan sebelum menikah.

Kata Kunci: *Konsep Hukum Islam, Menentukan Calon suami dan istri*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERNA WATI

NPM : 1902010015

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Erna Wati
NPM. 1902010015

MOTTO

...تُنكحُ المرأةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “...Wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung”.¹ (H.R Bukhari No. 4700).

¹ Hadis Riwayat al-Bukhari no. 4.700.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Riyanto dan Ibunda Sri Astuti yang selalu melimpahkan samudera kasih sayang yang tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti mendoakan di setiap langkah putra-putrinya. Terimakasih atas pengorbanan, nasehat, doa yang tiada hentinya dan motivasi yang telah diberikan serta dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai mimpi.
2. Kedua kakakku tercinta Wasiati dan Endra Saputra yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Untuk kedua kakak iparku Tirta Gautama dan Nida Dwi Safitri yang juga selalu meyakinkanku dalam menyelesaikan penelitian ini. Serta kedua keponakanku yang sangat lucu Sandy Mahardika Tirta dan Zhahiira Andinia Diandra.
3. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I yang telah memeberikan bimbingan serta mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran dalam menyusun skripsi ini.
4. Sahabat dan teman angkatan 2019 Jurusan Hukum Keluarga Islam, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.
5. Teman-teman kosan MELATI yang seperti saudara sendiri, terkhusus Mba Gallih, kakak Apri, Lutfi, Pinky, Naura dan Ibu Kos yang baik hati yang selalu memberikan semangat dan keceriaan.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Metro.
4. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga tugas ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, 4 Mei 2023

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erna Wati', is centered on the page. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'E'.

Erna Wati

NPM. 1902010015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Ta`aruf</i>	11
1. Pengertian <i>Ta`aruf</i>	11
2. Dasar Hukum <i>Ta`aruf</i>	12
3. Macam-Macam <i>Ta`aruf</i>	15
4. Tata Cara <i>Ta`aruf</i>	17
5. Waktu <i>Ta`aruf</i>	19
6. Tujuan <i>Ta`aruf</i>	20
B. Konsep Hukum Islam dalam Menentukan Calon Suami dan Istri ...	22
1. Pengertian Menentukan Calon Suami dan Istri	22
2. Ketentuan Calon Suami dan Istri Perspektif Hukum Islam.....	22

3. Dasar Hukum Menentukan Calon Suami dan Istri.....	29
4. Tujuan Menentukan Calon Suami dan Istri.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro	42
B. Kriteria Mahasiswa Fakultas Syariah dalam Menentukan Calon Suami dan Istri	52
C. Analisis Konsep Hukum Islam dalam Menentukan Calon Suami dan Istri bagi Mahasiswa Fakultas Syariah	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Penelitian Relevan	7
4.1. Karakteristik Responden.....	51
4.2. Pendapat Mahasiswa Laki-Laki Terhadap Kriteria Harta	52
4.3. Pendapat Mahasiswa Perempuan Terhadap Kriteria Harta	54
4.4. Pendapat Mahasiswa Laki-Laki Terhadap Kriteria Nasab	55
4.5. Pendapat Mahasiswa Perempuan Terhadap Kriteria Nasab	57
4.6. Pendapat Mahasiswa Laki-Laki Terhadap Kriteria Fisik	58
4.7. Pendapat Mahasiswa Perempuan Terhadap Kriteria Fisik	60
4.8. Pendapat Mahasiswa Laki-Laki Terhadap Kriteria Agama	61
4.9. Pendapat Mahasiswa Perempuan Terhadap Kriteria Agama	62
4.10. Pendapat Mahasiswa Laki-Laki Terhadap Kriteria Gadis/Janda	64
4.11. Pendapat Mahasiswa Perempuan Terhadap Kriteria Bujang/Duda.....	65
4.12. Pendapat Mahasiswa Laki-Laki Terhadap Pacaran dan Statusnya saat ini	67
4.13. Pendapat Mahasiswa Perempuan Terhadap Pacaran dan Statusnya saat ini.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline Skripsi
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menentukan calon suami dan istri merupakan suatu tindakan mencari atau menemukan seseorang untuk dijadikan pendamping dalam sebuah ikatan pernikahan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh kedua pihak. Menentukan calon suami dan istri adalah pintu gerbang menaiki tangga untuk membangun suatu pernikahan. Pasangan hidup yang akan kita pilih turut menjadi penentu kehidupan setelah menikah. Apakah kehidupan yang dipunya nantinya akan bahagia atau tidak, atau harmonis atautkah tidak, ini tentu sangat bergantung kepada pasangan yang dipilih sebagai pasangan hidup kita. Oleh karena itu, memilih calon pasangan hidup yang ideal menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan membutuhkan pertimbangan yang matang untuk melangkah ke jenjang pernikahan.¹

Memiliki pasangan hidup yang ideal sesuai dengan kriteria dan berkualitas tentunya menjadi dambaan bagi setiap orang karena umumnya seseorang selalu mengharapkan yang terbaik termasuk soal pasangan. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan. Jadi kriteria calon suami dan istri tersebut masuk kedalam penilaian atautkah tidak. Sedangkan kriteria ideal adalah kriteria yang sangat diimpikan dan

¹Cholil Nafis, *Fikih Keluarga : Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2009), 19.

dicita-citakan. Jika mengingat bahwa pernikahan adalah ibadah terlama yaitu seumur hidup, maka sangat wajar sekali apabila dalam mencari calon pasangan hidup dengan menetapkan kriteria yang ideal bagi masing masing orang. Artinya, dalam menentukan pasangan yang akan kita pilih menjadi pasangan hidup untuk mengarungi sebuah mahligai rumah tangga tentu tidak asal dan tidak sembarangan. Ditambah lagi dengan arus zaman yang kian hari kian berkembang, kini dalam menentukan calon suami dan istri terkadang mengikuti tren kalangan anak muda zaman sekarang, seperti melihat fisik, harta dan kesetaraan kedudukan.

Setiap umat manusia yang sudah mampu secara lahir dan juga batin dianjurkan untuk menikah. Dalam suatu ikatan perkawinan, setiap pasangan tentu sangat mengharapkan keluarga yang *Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah*. Selain itu setelah menikah, setiap pasangan juga menginginkan keluarga yang bahagia, damai dan juga tentram. Dan jalan yang diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan pasangan hidup adalah dengan jalan *ta`aruf* menurut islam.

Memelihara kehidupan yang bahagia setelah pernikahan merupakan sebuah keharusan. Urgensi ini yang kemudian membutuhkan usaha dan perjuangan yang tidak sepele untuk menikah.² Salah satunya ialah menentukan calon suami dan istri yang ideal untuk masing-masing individu. Namun, sebelum melangkah menuju jenjang pernikahan, ada baiknya jika lebih berhati hati dalam menentukan calon yang nantinya akan

² Abu Ubaidah Yusuf, *Kunci-Kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia* (Jawa Timur : Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2010), 2.

mendampinginya kelak, karena menikah adalah ibadah seumur hidup atau selama-lamanya. Artinya, menikah bukanlah ajang coba-coba yang hanya satu, dua, atau lima tahun saja.

Menentukan calon suami dan istri dengan kriteria syariat islam memang tidaklah mudah. Oleh sebab itu, sangat diperlukan ketelitian dan kehatian-hatian, karena pernikahan adalah ikatan sakral dan jangan sampai timbul penyelesaian dikemudian hari. Suatu perkawinan memiliki tujuan yang sakral dan mulia, membentuk keluarga yang bahagia, damai, tenteram dan kekal. Oleh sebab itu, karena mulianya sebuah perkawinan inilah yang kemudian menjadikan islam sangat membenci dan menghindari perceraian.³

Dari urgensi di atas, kemudian islam menganjurkan agar seorang laki-laki maupun perempuan untuk memilih calon suami dan istri yang memiliki akhlak yang baik, sholeh dan sholeha, serta taat dalam menjalankan agama. Itulah yang menjadikan laki-laki dan juga perempuan terlihat istimewa. Karena seorang laki-laki maupun perempuan yang berakhlak baik, sholeh sholeha dan taat dalam beragama serta mampu mengetahui hukum-hukum dari Allah dapat memperlakukan pasangan dengan baik dan mampu menjaga kehormatan diri, pasangan dan juga agamanya. Dengan begitu, mereka dapat menjalankan kewajiban dengan baik dalam keluarga seperti kewajiban suami kepada istri dan juga sebaliknya, cara mendidik anak dengan baik, serta menjamin nafkah terpenuhi serta tidak kurang dalam mendapatkan hak masing-masing.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta : Academia, 2013), 57.

Oleh karena itu, Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa seseorang akan dinikahi karena 4 hal : hartanya, nasabnya, parasnya, dan agamanya. Lalu Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk kepada umatnya dalam sebuah Hadis Riwayat Al-Bukhari sebagai berikut.

.....فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: “.....Pilihlah karena faktor agamanya niscaya engkau beruntung.”⁴ (HR. Bukhari).

Dalam hadis tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk untuk memilih seseorang pendamping hidup yang beragama serta menjanjikan sebuah kebahagiaan yang berlandaskan agama.⁵

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah bersabda :

*“Apabila orang yang engkau ridha agama dan akhlaknya datang meminang, maka kawinkanlah dia, jika tidak kamu lakukan demikian akan berlakulah fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.”*⁶ (HR. Tirmidzi)

Dari hadis-hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan calon suami dan istri ada dua hal yang sangat penting, yaitu orang yang beragama dan juga berakhlak. Menemukan seseorang yang menurut kita adalah yang terbaik untuk mendampingi kita dalam ibadah yang dinamakan sebuah pernikahan tentu tidaklah mudah. Ditambah lagi ukuran atau kriteria, baik dan buruk setiap orang tentulah berbeda-beda. Beberapa orang menganggap bahwa harta kekayaan adalah yang utama, ada yang mengutamakan paras rupawan, ada juga yang menganggap bahwa jabatan

⁴ Hadis Riwayat Bukhari Nomor 4700

⁵ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga.*, 20.

⁶ Hadis Riwayat Tirmidzi Nomor 1084

yang tinggi adalah segala-galanya. Atau lebih memilih yang baik akhlak dan agamanya.

Berdasarkan hasil *research* kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Metro, beberapa mahasiswa memilih agamanya sebagai prioritas dalam memilih jodoh, akan tetapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa mereka lebih mementingkan fisik atau paras yang cantik. Kemudian, menurut pendapat mahasiswi-mahasiswi dalam memilih pasangan yaitu yang terpenting adalah finansialnya (harta) karena menurut mereka hidup dalam sebuah pernikahan tidak hanya cukup makan cinta saja dan kehidupan akan bahagia jika kebutuhan ekonominya terpenuhi.

Setelah mengetahui hasil *research*, penulis ingin menganalisa pendapat atau pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah menerima mata kuliah fiqh Munakahat dimana dalam mata kuliah tersebut telah tersampaikan tentang ajaran dalam menentukan calon suami dan istri sesuai dengan syariat islam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah terkait kriteria dalam menentukan calon suami dan istri, apakah sudah memenuhi kriteria jodoh menurut perspektif hukum islam atukah tidak yang dituangkan dalam sebuah judul **“Konsep Hukum Islam dalam Menentukan Calon Sumai dan Istri (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro dalam menentukan calon suami dan istri?
2. Bagaimana Konsep Hukum Islam Dalam Menentukan Calon Suami Dan Istri?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kriteria Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro dalam menentukan calon suami dan istri.
- b. Untuk mengetahui Konsep Hukum Islam Dalam Menentukan Calon Suami Dan Istri.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat dilakukan penelitian ini, diharapkan menjadi referensi atau tambahan literatur dan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti juga pembaca mengenai konsep hukum islam dalam menentukan calon suami dan istri.

b. Secara Praktis

- 1) Akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih sebagai bahan referensi bagi mahasiswa IAIN Metro untuk penelitan dimasa mendatang dan menambah khasanah pustaka mengenai konsep hukum islam dalam menentukan calon suami dan istri menurut mahasiswa fakultas syariah IAIN Metro.
- 2) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian lainnya mengenai masalah masalah dalam menentukan calon suami dan istri.

D. Penelitian Relevan

Untuk dapat melengkapi pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian, maka dibutuhkan pengetahuan mengenai penelitian-penelitian terdahulu. Tekait dengan penelitian ini, penelitian relevan yang melakukan tinjauan tentang kriteria dalam menentukan calon suami dan istri yaitu :

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Multazam S, "Dinamika Sosial Budaya dalam Memilih Pasangan Hidup	Berdasarkan temuan penelitian, disebutkan bahwa Faktor-Faktor yang mempengaruhi dinamika sosial budaya dalam memilih pasangan hidup di Desa Binuang yaitu latar belakang keluarga (sosial-ekonomi,	Penelitian ini membahas terkait kriteria memilih calon pasangan hidup. Jenis penelitian ini	Perbedaannya yaitu Dalam penelitian Multazam, menggunakan teori dinamika sosial

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Perempuan di Desa Binuang Kec. Balusu, Kab. Barru”, 2020. ⁷	pendidikan, agama, pernikahan antar ras dan suku) dan karakteristik personal (sikap dan tingkah laku individu, perbedaan usia, dan memiliki kesamaan sikap dan nilai).	juga sama-sama penelitian lapangan dengan metode kualitatif.	budaya, Sedangkan yang digunakan penulis perspektif hukum islam.
2	Much Agung Wijayanto, “Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Memilih Pasangan Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”, 2022. ⁸	Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa konsep <i>kafa'ah</i> yang telah dijalankan pengurus ma'had, mayoritas dari mereka memilih agama untuk menjadi kriteria utama untuk memilih pasangan. Sehingga, dalam prakteknya mereka telah melakukannya dan sesuai dengan poin-poin yang ada di dalam konsep <i>kafa'ah</i> Madzhab Syafi'i. Pengurus ma'had menikah dengan sesama pengurus ma'had bukan karena faktor ilmu agama yang kurang mumpuni atau faktor nasab dan harta, melainkan yang sepadan dengan dirinya, agar ketika berumah tangga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.	Penelitian ini membahas terkait kriteria dalam menentukan pasangan hidup. Jenis penelitian juga sama-sama penelitian empiris atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara	Perbedaan adalah dalam penelitian Agung, menggunakan teori dari mazhab Syafi'i dimana kafaah dalam menentukan pasangan hidup mencakup Agama, Nasab, Merdeka, Pekerjaan dan Harta. Sedangkan tinjauan yang digunakan oleh

⁷ Multazam S, *Dinamika Sosial Budaya dalam Memilih Pasangan Hidup Perempuan di Desa Binuang Kec. Balusu, Kab. Barru*, Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

⁸ Much Agung Wijayanto, *Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			dan dokumentasi	penulis adalah dengan perspektif hukum islam.
3	Fa'izah Fauza Taqiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo", 2021 ⁹	Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Praktik pemilihan pasangan di desa Kutu Wetan belum sesuai dengan hukum Islam dengan kriteria antara lain, perempuan yang salehah (taat beragama), perempuan yang memiliki nasab yang jelas, perempuan yang subur, dan perempuan yang perawan. Dalam Islam agama menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Namun, pada kenyataannya dalam memilih pasangan yang terjadi di desa Kutu Wetan masih minim akan keutamaan agama baik dalam hal keberagaman kesalehan individu dan kesalehan sosial. Hal dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, faktor sosial/lingkungan dan	Penelitian ini membahas terkait kriteria dalam menentukan pasangan hidup dan sama-sama menggunakan tinjauan hukum islam. Jenis penelitian ini juga sama sama penelitian empiris atau penelitian lapangan.	Objek penelitian Fa'izah yaitu pasangan yang telah menikah di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian saat ini objeknya yaitu Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

⁹ Fa'izah Fauza Taqiya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Desa Kutu Wetan Kec. Jetis, Kab. Ponorogo, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		faktor keluarga. Pada faktor pendidikan karena banyak masyarakat yang bukan lulusan sekolah Islam dan tidak ada sosialisasi. Pada faktor keluarga ada yang tidak mendukung, serta faktor lingkungan yang sangat jauh dari kehidupan yang agamis.		

Berdasarkan tabel di atas, penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan kriteria memilih pasangan hidup. Satu dari tiga penelitian yang telah dipaparkan dalam tabel menggunakan tinjauan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tinjauan hukum islam. Ketiga penelitian yang telah dipaparkan dalam tabel menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan objek diantaranya alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Perempuan di Desa Binuang Kec. Balusu, Kab. Barru, dan pasangan yang telah menikah di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian saat ini objeknya yaitu Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Sehingga penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian yang baru. Meskipun dalam satu tema yang sama yakni kriteria untuk menentukan calon suami dan istri, akan tetapi objek penelitiannya berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ta`aruf*

1. Pengertian *Ta`aruf*

Ta`aruf berasal dari kata *'arafa* yang berarti mengetahui atau mengenal. Jadi *ta`aruf* memiliki makna saling mengenal.¹ Mengenal disini yaitu berarti aktivitas berkenalan secara umum maupun dalam maksud khusus, misalnya *ta`aruf* menuju pernikahan. Menikah tentu tidak sembarangan untuk dilakukan. Apalagi tidak mengenal orang tersebut secara detail. Oleh karena ada satu ruang ikhtiar sebelum pernikahan yang bisa dilakukan untuk mengenali calon pasangan yang istilahnya adalah *ta`aruf*. Jadi secara sederhana, dalam proses *ta`aruf* seseorang dapat mengenali pasangan, keluarganya, pekerjaanya, budayanya, serta berbagai hal tentang dirinya sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan kehidupan bersama dengannya dalam mahligai rumah tangga ataukah tidak.²

Hampir semua orang yang akan menikah melakukan proses saling mengenal dengan calonnya. Tapi aktivitas yang dilakukan kebanyakan berisi maksiat seperti berpacaran. Menikahnya tidak pasti, akan tetapi dosanya sudah pasti. Tentu cara seperti ini sangat tidak dianjurkan.³

¹ Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta`aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah* (Jakarta : PT Grasindo, 2014), 12

² Agus Ariwibowo, *Ta`aruf Khitbah Nikah Malam Pertama Spesial Untuk Muslim* (Surabaya : Genta Hidayah, 2017), 6-7.

³ *Ibid.*, 7.

Oleh karena itu cara yang dapat digunakan untuk mengenal seseorang adalah dengan jalan *ta`aruf*.

Ta`aruf adalah proses saling mengenal sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya yaitu khitbah atau lamaran. *Ta`aruf* dilakukan ketika ada laki-laki dan atau wanita yang sama-sama memiliki kesiapan untuk menikah, baik dipertemukan oleh guru, teman ataupun menemukan sendiri. Tujuan *ta`aruf* sendiri adalah untuk mengenali lebih jauh tentang calon pasangan agar tidak ada penyesalan atau kekecewaan di akhir nanti setelah menikah. Memastikan kalau orang yang akan menikah dengan kita adalah pilihan terbaik.⁴

2. Dasar Hukum *Ta`aruf*

Salah satu di antara ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang konsep *Ta`aruf* yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁵

⁴ *Ibid.*, 7-8.

⁵ Q.S Al-Hujurat (49) : 13

Ayat ini berbicara tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman: *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dimaksud disini adalah Adam dan Hawa', atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan), serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, lanjutan ayat ini mengantarkan kita untuk bantu membantu serta saling melengkapi.*"⁶

Jadi ayat pertama, *Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan* adalah pengantar untuk menjelaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁷

Sebab *nuzul* ayat di atas menegaskan kesatuan asal usul manusia menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Oleh karena itu tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, bukan saja antara satu bangsa, suku, atau warna kulit dan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka. Karena kalaulah seandainya ada yang berkata bahwa Hawa yang perempuan itu, bersumber daripada tulang rusuk Adam, sedang Adam adalah laki-laki,

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. Ke-3 (Tangerang : Lentera Hati, 2005), 260.

⁷ *Ibid.*

dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya, sekali lagi seandainya ada yang berkata demikian itu hanya khusus terhadap Adam dan Hawa, tidak terhadap semua manusia karena selain mereka berdua kecuali Nabi Isa AS lahir akibat percampuran laki-laki dan perempuan.⁸

Manusia mempunyai kecenderungan untuk mencari bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, kecantikan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis keturunan merupakan kemuliaan yang harus dimiliki dan karena itu banyak yang berusaha memilikinya. Tetapi bila diamati, apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya sangat sementara bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. Dengan demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan. Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus membahagiakan secara terus menerus. Kemuliaan abadi dan langgeng itu ada disisi Allah Swt dan untuk mencapainya adalah dengan mendekatkan diri kepada-Nya, menjauhi larangan-Nya, melaksanakan perintah-Nya, serta meneladani sifat-sifat-Nya sesuai kemampuan manusia. Itulah takwa dan dengan demikian yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk meraih hal tersebut, manusia tidak perlu merasa khawatir kekurangan karena ia melimpah, melebihi kebutuhan bahkan keinginan manusia sehingga tidak pernah habis.⁹

⁸ Isnadul Hamdi, "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Pernikahan," *Ilmiah Syari'a* 16, No. 1/Januari 2017, 46-47.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 262-263.

Berdasarkan tafsir surat Al-Hujurat ayat 13 di atas, terlihat bahwasanya Alquran punya konsep yang jelas tentang etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita. Konsep etika dalam pergaulan disini maksudnya adalah dianjurkan untuk saling *berta`aruf* terlebih dahulu, agar dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tidak senonoh.¹⁰

3. Macam-Macam *Ta`aruf*

Ta`aruf dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun macam-macam *ta`aruf*, yaitu sebagai berikut:

a. *Ta`aruf* dengan Bertukar Biodata

Biasanya kedua calon pasangan memulai *ta`aruf* dengan saling bertukar biodata yang diserahkan melalui pendamping (mediator). Setelah kedua calon pasangan menerima dan membaca biodata tersebut, mereka melakukan istikharah dan bertukar pikiran dengan orang tua atau orang yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk dapat melanjutkan *ta`aruf* ke tahap berikutnya. Selain itu, mereka juga dapat mencocokkan data di lapangan, yaitu dengan bertanya kepada teman atau orang-orang terdekat di lingkungannya.

¹⁰ Isnadul Hamdi, "*Ta`aruf dan Khitbah Sebelum Pernikahan*", 48.

Calon pasangan tidak harus melakukannya sendiri, namun bisa bekerja sama dengan orang-orang yang dapat dipercaya.¹¹

b. *Ta`aruf* dengan mengirim utusan

Mengirim utusan yang dimaksud yaitu untuk bertemu dan mengenal calon pasangan yang melakukan proses *ta`aruf*. Utusan ini bisa teman, saudara, atau seseorang yang tentunya dapat dipercaya. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui hal-hal yang mungkin tidak bisa diketahui oleh calon pasangannya sendiri. Misalnya, tentang kebiasaan buruk sehari-hari, yaitu gaya tidur, cara makan, bau badan, bau mulut, atau hal-hal tertentu yang dikhawatirkan dapat mengganggu calon pasangan.¹²

c. *Ta`aruf* melalui dunia maya

Seiring dengan perkembangan teknologi, *ta`aruf* bisa dilakukan melalui media sosial, chatting, SMS (*Short Message Service*) atau layanan pesan singkat, dan lain sebagainya. Melalui perantara tersebut, kedua calon pasangan bisa bertukar informasi dan biodata. Akan tetapi, *ta`aruf* melalui dunia maya memerlukan lebih kehati-hatian, karena tidak ada pertemuan fisik antar kedua calon pasangan dan tidak ada pendamping yang membantu. Setelah proses tersebut berlangsung, kedua calon pasangan dapat melanjutkan ke

¹¹ Dwi Arini Yulianti dan Tantan Hermansyah, "Perbedaan Konsep Perjodohan Islam Dan Reality TV Dalam Perspektif Globalisasi Media," *Kajian Komunikasi, Budaya dan Islam* 1, No. 2/Desember 2021, 121.

¹² *Ibid.*, 121.

tahap berikutnya, yaitu *ta`aruf* secara personal atau bertemu langsung dengan calon pasangan.¹³

4. Tata Cara *Ta`aruf*

Ada beberapa rambu atau tata cara yang harus diperhatikan dalam melakukan *ta`aruf*, yaitu sebagai berikut :

a. Membersihkan Niat Karena Allah

Niat yang bersih bahwa *ta`aruf* dilakukan karena Allah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya, mempercayai pilihan-Nya, berprasangka baik karena-Nya, dan keteguhan komitmen untuk menikah dengan tata cara yang tidak melanggar ketentuan-Nya. Niat *ta`aruf* dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam menerima hasil dari proses yang sudah dijalani. Apa pun hasilnya adalah hal terbaik. Apabila *ta`aruf* berlanjut pada pernikahan, maka tidak perlu gembira berlebihan. Apabila *ta`aruf* gagal atau sang calon mengundurkan diri, maka juga tidak harus bersedih berkepanjangan.¹⁴

b. Menjaga Keseriusan Acara *Ta`aruf*

Pada acara *ta`aruf*, penting untuk menentukan dan menjaga keseriusan acara, karena pertemuan yang banyak dihiasi canda merupakan jalan pembuka menuju kemungkaran. Akan tetapi, keseriusan tersebut bukan berarti mutlak dan tidak boleh bercanda sama sekali. Apabila ada kalimat yang terlontar secara spontan atau

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, 121.

polos, hal tersebut tidak masalah dan tidak bertentangan dengan keseriusan acara *ta`aruf*, sebagaimana interaksi antara teman atau sahabat pada umumnya.¹⁵

c. Kejujuran dalam pembicaraan *ta`aruf*

Seseorang yang melakukan proses *ta`aruf* tidak boleh berbohong, apalagi hanya agar diterima oleh calon pasangan. Hal ini untuk meminimalisir adanya penyesalan di kemudian hari. Adapun terkait pembicaraan dalam *ta`aruf*, yaitu apa pun yang berkaitan erat dengan proses pernikahan, selama tidak keluar dari syariat. Pembicaraan bisa berkaitan dengan keadaan diri, latar belakang keluarga, rencana ke depan, cita-cita, harapan tentang keluarga sakinah, hal-hal apa saja yang disukai dan tidak disukai, wawasan intelektual atau cara pandang tentang kehidupan, dan lain sebagainya. Pembicaraan tersebut hendaknya diselesaikan sebelum melangsungkan pernikahan, untuk menghindari adanya problem rumah tangga akibat tidak adanya keterbukaan ketika *ta`aruf*.¹⁶

d. *Nadzor* dalam *ta`aruf*

Nadzor berasal dari bahasa Arab yang berarti melihat. Seseorang yang melakukan proses *ta`aruf*, tidak dilarang untuk saling melihat kepada calon pasangan. Akan tetapi, melihatnya harus dengan keseriusan. Pada perempuan, yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Wajah untuk mengetahui kecantikan atau

¹⁵ *Ibid.*, 122.

¹⁶ *Ibid.*

kejelekannya dan telapak tangan untuk mengetahui kesuburan badan atau kurus gemuknya. Seorang perempuan juga diperkenankan untuk memandang laki-laki yang akan menjadi calon pasangannya, agar mengetahui bagian mana yang menarik hatinya. *Nadzor* dalam *ta`aruf* dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan *ta`aruf*, yaitu lanjut pada khitbah dan pernikahan.¹⁷

e. Berpendamping

Pendamping atau mediator adalah seseorang yang menemani dalam proses *ta`aruf*. Ia yang mengontrol, mengarahkan, dan menerangkan tahapan-tahapan dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses *ta`aruf*. Adanya pendamping akan mengurangi rasa grogi dan tegang serta membantu mengeluarkan isi hati. Selain itu, pendamping juga menjauhkan kedua calon pasangan untuk *berkhalwat* (berdua saja dengan lawan jenis tanpa disertai pihak ketiga).¹⁸

5. Waktu *Ta`aruf*

Ta`aruf dapat menahan diri dan hati yang ingin saling mengenali agar terhindar dari maksiat. *Ta`aruf* berbeda dengan pacaran yang hanya dilakukan berdua tanpa adanya kejelasan waktu kapan menikahinya. Sementara, *ta`aruf* memiliki batasan waktu yang jelas, apakah akan berlanjut pada pernikahan atau tidak.

¹⁷ *Ibid.*, 122.

¹⁸ *Ibid.*

Ta`aruf menyederhanakan proses untuk menemukan jodoh, tidak panjang dan berbelit-belit layaknya pacaran. Pencarian jodoh melalui pacaran biasanya dimulai dari tahap pendekatan, menyatakan cinta, menunggu apakah diterima atau tidak, kemudian menjalin hubungan pacaran jika diterima, menjalani aktivitas pacaran tanpa kejelasan waktu. Sehingga tidak jarang seseorang yang belum menemukan jodohnya bisa berganti-ganti pacar 3 – 10 kali, dengan rentang waktu pacaran mulai bervariasi dari 3 hingga 10 tahun bahkan bisa saja lebih. Bisa dibayangkan betapa lelah dan capeknya hati menjalani proses yang begitu lama tanpa kepastian. Belum lagi jika dalam aktivitas pacaran tersebut terjadi hal-hal yang sangat merugikan seperti hamil diluar nikah, penipuan, selingkuh, ditinggal oleh pacar dan lain sebagainya.¹⁹

Sementara melalui jalan *ta`aruf* prosesnya disederhanakan, berawal dari adanya kesepakatan untuk *ta`aruf*, tukar biodata, melakukan pertemuan dan memberikan keputusan apakah *ta`aruf* akan dilanjutkan pada jenjang pernikahan atau tidak. Dan untuk melakukan semua itu tidak lebih dari 1 bulan atau paling lama 3 bulan, sementara untuk menuju pernikahan sangat dianjurkan dalam waktu kurang dari 6 bulan.²⁰

6. Tujuan *Ta`aruf*

Ta`aruf diinterpretasikan dalam Al-Qur'an dengan pengenalan secara umum yang memiliki makna bahwa selain terciptanya manusia

¹⁹ Agus Ariwibowo, *Ta`aruf Khitbah Nikah Malam Pertama Spesial Untuk Muslim.*, 9.

²⁰ *Ibid.*

dengan berbagai macam bangsa dan suku, juga terdiri dari Laki-laki dan Perempuan yang sangat dianjurkan untuk saling mengenal di antara mereka. Dari sini dapat kita ketahui bahwa tujuan *ta`aruf* ialah sebelum mereka ditakdirkan untuk berjodoh dapat menerima segala kekurangan dan meleburkan beban berat yang diterima pasangan tersebut dengan cara mengenalinya terlebih dahulu.²¹

Dalam Islam, *ta`aruf* merupakan tahapan perkenalan sebelum menuju pernikahan, sehingga bukan dengan cara pacaran yang selama ini banyak dijalani orang. Tujuan dari *ta`aruf* yaitu untuk mencapai pernikahan, karena Islam tidak menganjurkan proses perkenalan melalui pacaran. Islam mengajarkan proses mengenal yang sesuai dengan syari'at agar prosesnya pun mendapatkan ridho dari Allah SWT. *Ta`aruf* ini identik dengan proses saling mengenal karakter dan kepribadian calon pasangan yang bertujuan agar masing-masing calon pasangan mendapatkan kepastian yang jelas didalam proses menuju pernikahan. Oleh karena itu *ta`aruf* itu hanya untuk perkenalan sebelum menikah, sehingga apabila salah satu atau keduanya tidak cocok maka proses *ta`aruf* dapat dihentikan.

²¹ Nuzula Ilhami, "Ta`aruf Dalam Pernikahan : Sebuah Tinjauan Sosiologi," *Kuriositas*, Vol. 12 No. 2/Desember 2099, 172.

B. Konsep Hukum Islam dalam Menentukan Calon Suami dan Istri

1. Pengertian Menentukan Calon Suami dan Istri

Definisi menentukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) adalah membuat menjadi tentu (pasti), menetapkan, dan memastikan.²² Selain itu, menentukan dapat berarti memilih dan mengambil sesuatu yang disenangi atau dianggap sesuai dengan kesukaan, memilah-milahkan mana yang baik, menunjuk orang, calon, dan sebagainya.²³

Calon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya orang yang akan menjadi.²⁴ Sedangkan suami dan istri adalah orang yang menjadi pasangan hidup, imbalan.²⁵ Suami dan istri juga berarti seseorang yang cocok dan tepat sehingga menjadi pasangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, menentukan calon suami dan istri ialah memilih seseorang yang akan menjadi pasangan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

2. Ketentuan Calon Suami dan Istri Perspektif Hukum Islam

Syariat Islam sangat menginginkan akan kelanggenan pernikahan dengan berpegang teguh dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat, sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan dalam berumah tangga, demi terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu, ketergesa-gesaan di

²² EM Zul Fajri dan Ratu Aprilian Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, edisi revisi (Jakarta: Difa Publisher, 2008), 451.

²³ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilian Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.,342.

²⁴ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilian Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.,342.

²⁵ *Ibid.*, 402.

dalam menentukan pasangan hidup tanpa meneliti lebih terdahulu, merupakan problema yang akan berakibat kepada bencana.²⁶

a. Ketentuan Seorang Laki-Laki Memilih Calon Istri

Islam sangat menganjurkan bagi umatnya agar meneliti calon jodohnya terlebih dahulu sebelum terlanjur menjatuhkan pilihan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa *“Perempuan dikawini karena empat hal yaitu hartanya, keturunannya, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, jika tidak kamu akan sengsara”*.

Dari hadis di atas ditujukan kepada kaum laki-laki, agar dalam memilih istri mempertimbangkan empat faktor sebagai berikut.

a) Memilih istri dari segi kepemilikan hartanya.

Memilih istri dari segi hartanya agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan harta itu terpenuhi segala kebutuhannya, atau agar dapat membantu dan memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi.

b) Memilih istri berdasarkan nasabnya/ keturunannya.

Dengan tujuan mengambil manfaat dari nasab isteri untuk kemuliaan serta ketinggian kedudukannya. Hendaknya perempuan tersebut berasal dari keluarga baik-baik, agar anaknya menjadi orang yang unggul.

²⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Pare-Pare : CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 31-32.

c) Memilih Istri Berdasarkan Kecantikannya.

Hendaknya perempuan tersebut cantik, untuk dapat bersenang-senang, dan dapat lebih menyempurnakan rasa cinta sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak melihat perempuan-perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah.

d) Memilih istri berdasarkan agamanya. Perempuan tersebut hendaknya seorang yang mempunyai agama.²⁷ Tentu saja agama yang dimaksud tidak hanya memiliki agama saja. akan tetapi yang taat dan menjalankannya. Dalam memilih calon pasangan hidup, Ibnu Jauzi memberikan nasihat bahwa hendaknya pandangan pertama kali dipusatkan kepada agama sebelum melihat kecantikan karena apabila agamanya hanya sedikit maka hakikatnya wanita tersebut tidak berfaedah.²⁸

Setiap pemuda dan pemudi dituntut untuk selalu berpegang teguh pada agama ketika hendak memilih pasangan hidupnya. Dengan Agama, ikatan sakral dan kehidupan pernikahan yang mapan akan mudah untuk didapatkan, karena hawa nafsu setiap orang berbeda-beda. Ketika agama telah menjadi ukuran, maka kecantikan, kekayaan dan keturunan adalah faktor tambahan yang akan turut andil dalam memunculkan dan mengekalkan kecintaan suami-istri dalam rumah tangga.

²⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah.*, 33-35.

²⁸ Abu Ubaidah Yusuf, *Kunci-Kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia* (Jawa Timur : Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2010), 4.

Rusdaya Basri dalam bukunya menyebutkan ketentuan dalam memilih perempuan sebagai berikut :²⁹

1) Perempuan dinikahi karena kesalihannya.

Rasulullah Saw menggariskan ketentuan tentang perempuan yang salihah yaitu patuh, dan amanat. Dalam sebuah Hadis Riwayat Al-Nassai dan Ahmad, yang dimaksud dengan patuh dan amanat yaitu :

- a) Bila kau perintah mematuhi.
- b) Bila kau beri janji amanat.
- c) Bila kau pergi ia menjaga kehormatannya dan hartamu dengan baik-baik. Ketiga hal tersebut menunjukkan kemuliaan diri, kesucian jiwa dan kematangan akhlak.³⁰

2) Memilih calon istri berbadan sehat dan baik, tidak cacat.

Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan keadaan saudara-saudara perempuannya dan bibinya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat menasihati seorang sahabat yang hendak meminang perempuan Anshar. Rasulullah menganjurkan untuk melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dinikahi karena ditakutkan tidak sesuai dengan keinginan.³¹

3) Memilih calon istri yang penyayang dan subur.

Dalam memilih pasangan juga memperhatikan keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat).

²⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah.*, 32.

³⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah.*, 36.

³¹ *Ibid.*, 37

Disunnahkan pula agar wanita yang dipilih itu seorang yang banyak memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri. Anak-anak yang dapat membahagiakan hati mereka dan yang dapat mengembangkan keturunan.

4) Memilih Calon Istri yang Perawan

Kriteria dalam memilih pasangan yaitu yang masih perawan. Karena seorang gadis akan lebih menyenangkan dan membahagiakan, lebih menarik untuk dinikmati akan berperilaku lebih menyenangkan, lebih indah dan lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suaminya untuk membentuk dan membimbing akhlaknya.

5) Hendaknya perempuan tersebut bukan kerabat dekat

Menikah dengan kerabat dekat tidak menjamin tidak terjadi perceraian. Jika terjadi perceraian, hal itu dapat menyebabkan terputusnya tali silaturahmi keluarga, padahal menyambung tali silaturahmi keluarga sangat dianjurkan.³² Selain itu juga ditakutkan menikahi wanita kerabat dekat dapat melahirkan keturunan yang cacat.

Kriteria perempuan untuk dijadikan pasangan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan lainnya yakni ;

³² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah.*, 40.

- 1) Hendaknya mempunyai agama.
 - 2) Hendaknya subur (berpotensi untuk dapat mempunyai anak).
 - 3) Hendaknya masih perawan.
 - 4) Hendaknya berasal dari rumah yang dikenal mempunyai mempunyai agama dan *qana'ah*.
 - 5) Hendaknya berasal dari keluarga yang baik-baik, agar anaknya menjadi unggul.
 - 6) Hendaknya rupawan agar lebih membuat jiwa tenang.
 - 7) Hendaknya bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul.
 - 8) Hendaknya tidak lebih dari satu.³³
- b. Ketentuan Seorang Perempuan Memilih Calon Suami

Suami adalah pasangan hidup istri dan ayah dari anak-anaknya. Suami kelak mempunyai tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga. sosok suami bukan hanya sekedar berkewajiban memenuhi nafkah keluarga, tetapi juga memegang kebijakan atas segala persoalan yang dihadapi anggota keluarganya. Selain itu, seorang suami juga dituntut memberikan pengayoman, perlindungan, cinta dan kasih sayang bagi seluruh anggota keluarganya.³⁴ Oleh karena itu, bagi para perempuan dalam memilih calon suami hendaknya perlu memperhatikan banyak hal.

³³ Zurifah Nurdin, "Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam," *Syi'ar* 17, No. 1/ Februari 2017., 110.

³⁴ Ratna Suraiya, "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perspektif Perkawinan Islam," *Al-'adalah* 4, No. 2/Desember 2019, 109-110.

Rusdaya Basri dalam menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam islam untuk memilih seorang laki-laki untuk menjadi pendamping hidup diantaranya :

- 1) Laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya
- 2) Laki-laki yang mampu memberikan *Ba'ah* (Mampu untuk berjima' dan kemampuan memberikan pembiayaan nikah dan nafkah hidup)
- 3) Laki-laki yang lemah lembut kepada wanita, tidak ringan tangan dan tidak melecehkan.
- 4) Laki-laki yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah.³⁵
- 5) Lebih baik menikah dengan laki-laki yang masih bujang.³⁶

Menurut Mazhab Maliki selain agama dan selamat dari cacat, memilih laki-laki dapat dilihat *sekufu* atau keseimbangannya. *Sekufu* misalnya dalam hal kemerdekaan dan profesinya. Kemudian Mazhab Hanbali menambahkan dengan harta dan kekayaan. Ulama berpendapat seperti itu bertujuan agar kedua belah pihak saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti terutama dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kesetaraan ataupun keseimbangan bukan syarat sah perkawinan bahkan bukan syarat lazim, jadi sah saja memilih calon pasangan yang *sekufu* atau tidak *sekufu*, kecuali dalam hal agama. Oleh sebab itu, dari sekian banyak ukuran keseimbangan itu,

³⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah.*, 40-41.

³⁶ Yulian Purnama, "Memilih Pasangan Idaman," *dalam muslim.or.id* diunduh pada 2 November 2022

ulama fiqh sepakat bahwa menurut kacamata agama memilih pasangan yang ideal adalah sama agamanya.³⁷

Muhammad Najib Asyrofi menyebutkan ketentuan dalam memilih calon suami diantaranya :

- 1) Memiliki pemahaman agama dan akhlak yang mulia.
- 2) Calon suami hendaknya sehat dan tidak mengidap penyakit yang membahayakan keutuhan rumah tangga.³⁸

Dari ketentuan-ketentuan di atas, Islam memberikan barometer yang lurus dalam memilih calon suami untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga dari keburukan nafsu, kekayaan, kekuasaan, dan mementingkan ketampanan.

3. Dasar Hukum Menentukan Calon Suami dan Istri

a. Dasar Hukum Seorang Laki-Laki Menentukan Calon Istri

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu...mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” Q.S. al-Baqarah (2) : 221.

³⁷ Zurifah Nurdin, “Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam”,. 108.

³⁸ Muhammad Najib Asyrofi, “Fikih Mencari Jodoh,” dalam <https://fis.uii.ac.id> diunduh pada 2 November 2022.

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “Wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, jika tidak kamu akan sengsara” (HR. Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَا تَنْكَحُوا
النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ؛ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ ، وَلَا تَنْكَحُوهُنَّ عَلَى
أَمْوَالِهِنَّ ؛ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يُطْغِيَهُنَّ، وَأَنْكَحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا أُمَّةَ سَوْدَاءَ
حَرَمَاءَ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

Artinya : “Janganlah kalian menikahi para perempuan karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka. Janganlah kalian menikahi karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan. Nikahilah mereka karena agama. Sungguh seorang budak perempuan hitam bodoh namun memiliki agama lebih utama untuk dinikahi.” (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ
خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا
وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata Rasulullah pernah ditanya, siapa perempuan terbaik? Beliau menjawab: “perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suaminya melihatnya, menaatinya jika ia memerintah, dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan sesuatu yang ia tidak sukai.” (HR. Al-Nassi dan Ahmad).

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَ

أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنْظُرْتِ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبِي فَانظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ
 شَيْئًا

Artinya : *Dari Abu Hurairah dia berkata; “Saya pernah berada di samping Nabi Saw, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar.” Lantas Rasulullah Saw bersabda kepadanya: “Apakah kamu telah melihatnya? Dia menjawab; Tidak. Beliau melanjutkan: “Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu.”*

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Artinya : *“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku.” (HR. An Nasa’I, Abu Dawud.*

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَغْدَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

Artinya : *“(Nikahilah) gadis-gadis, sesungguhnya mereka lebih manis tutur katanya, lebih banyak keturunannya dan lebih menerima dengan sedikit (qana'ah).” HR. Ibnu Majah, No. 1861 dan dalam As-Silsilah Ash-Shahihah, hadits No. 623).*

لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويًا

Artinya : *“Jangan nikahi keluarga dekat karena anak yang lahir dari hubungan tersebut akan menjadi kurus (lemah).*

b. Dasar Hukum Seorang Perempuan Menentukan Calon Suami

...وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا
 أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 221)

...وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بِكُمْ ...

Artinya : “...Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan....” (Q.S An-Nur : 32)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ...

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (Q.S At-Tahrim : 6)

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَيْتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خِطْبَانِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ: "أَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ ...

Artinya : “Dari Fathimah binti Qais radhiyallahu ‘anha, ia berkata : Aku mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu aku berkata, “Sesungguhnya Abul Jahm dan Mu’awiyah telah melamarku”. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Adapun Mu’awiyah adalah orang fakir, ia tidak mempunyai harta....” (HR. Bukhari-Muslim)

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خِطْبَانِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ...وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ، فَلَا
يَضَعُ الْعَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ

Artinya : "Dari Fathimah binti Qais radhiyallahu 'anha, ia berkata :
Aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu
aku berkata, "Sesungguhnya Abul Jahm dan Mu'awiyah
telah melamarku". Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa
sallam berkata.....Adapun Abul Jahm, ia tidak pernah
meletakkan tongkat dari pundaknya (suka memukul)."
(HR. Bukhari-Muslim)

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادًا عَرِيضًا

Artinya : "Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan
akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita
kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang
tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak
melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan
kerusakan yang besar." (HR. At-Tirmidzi no. 1085)

Ketika para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah
kami tetap menerimanya walaupun pada diri orang tersebut ada
sesuatu yang tidak menyenangkan kami?" Rasulullah menjawab
pertanyaan ini dengan kembali mengulangi hadits di atas sampai tiga
kali.

Ucapan Rasulullah dalam hadits di atas ditujukan kepada
para wali, إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ yakni bila seorang lelaki meminta kepada
kalian agar menikahkannya dengan wanita yang merupakan anak
atau kerabat kalian, sementara lelaki tersebut kalian pandang baik
sisi agama dan pergaulannya, maka nikahkanlah dia dengan wanita
kalian. إِلَّا تَفْعَلُوا yakni bila kalian tidak menikahkan orang yang

kalian ridhai agama dan akhlaknyanya tersebut dengan wanita kalian, dan lebih memilih lelaki yang mempunyai kedudukan, ketampanan ataupun kekayaan, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Karena bisa jadi banyak dari wanita kalian menjadi perawan tua dan kalangan lelaki kalian menjadi bujang lapuk (lamarannya selalu ditolak karena tidak berharta dan tidak punya kedudukan). Akibatnya banyak orang terfitnah untuk berbuat zina dan bisa jadi memberi cela kepada para wali, hingga muncullah fitnah dan kerusakan. Dampak yang timbul kemudian adalah terputusnya nasab, sedikitnya kebaikan dan sedikit penjagaan terhadap kehormatan dan harga diri.³⁹

4. Tujuan Menentukan Calon Suami dan Istri

Upaya pertama yang dilakukan islam untuk membentuk keluarga yang harmonis adalah dengan memberikan tuntunan dalam memilih calon pasangan hidup. Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa Islam sebagai ajaran agama memberikan tuntunan yang orientasinya hanya pada aspek spiritual tanpa memberikan ketentuan memilih pasangan pada aspek material. Asumsi tersebut sangatlah tidak tepat, karena ajaran Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia selama di dunia demi terciptanya kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Tujuan islam memberikan tuntutan dalam masalah perkawinan yang salah satunya dalam menentukan calon suami dan istri

³⁹ Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, "Tawaran Kepada Orang Shalih," dalam <https://asysyariah.com/tawaran-kepada-orang-shalih/> diunduh pada 31 Oktober 2022.

adalah agar tercipta keharmonisan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga mampu memelihara regenerasi umat manusia sebagai penghuni alam dunia.⁴⁰

Islam menetapkan kriteria-kriteria dalam menentukan calon suami dan istri tentunya dengan tujuan yang mulia. Kriteria-kriteria tersebut dapat menciptakan kenyamanan dan keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Ketentuan-ketentuan dalam memilih pasangan hidup yang baik dan sesuai dengan syariat islam mempunyai dua tujuan. Tujuan tersebut diantaranya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga sehingga dapat menumbuh kembangkan anak anak dalam artian mendidik, mengasuh sekaligus merawat anak-anak dengan memberikan pertumbuhan yang baik, yang penuh *istiqomah* dan budi pekerti yang luhur.⁴¹

⁴⁰ Ratna Suraiya, "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perspektif Perkawinan Islam," 110-111.

⁴¹ Zurifah Nurdin, "Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam," 109.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹ Dalam penelitian lapangan, peneliti berangkat ke lapangan dalam rangka melakukan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Pada penelitian ini memaparkan data penelitian lapangan yang berupa kuesioner (angket) dan dokumentasi yang diperoleh seperti keadaan sebenarnya, yaitu tentang Konsep Hukum Islam dalam Menentukan Calon Suami dan Istri menurut Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive reaserch*), yaitu mengklarifikasi suatu fenomena kemudian menganalisis data dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan

¹ Eta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta : Andi, 2010), 21.

suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala sesuatu yang berkaitan dengan variabel baik dengan angka maupun kata-kata.²

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan Kriteria Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro dalam Menentukan Calon Suami dan Istri.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk kata-kata (verbal) yang diucapkan secara lisan ataupun perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya. Dalam hal ini subjek dalam penelitian atau informan harus berkaitan dengan variabel yang diteliti.³

Penelitian dilakukan pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Fakultas Syariah dalam penelitian ini mencakup tiga jurusan yaitu Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara dan Hukum Keluarga Islam. Adapun mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah *Fiqh Munakahat*.

Adapun populasi mahasiswa aktif Fakultas Syariah IAIN Metro angkatan 2018 dan 2019 berjumlah 322 mahasiswa. Adapun kriteria pemilihan sample adalah Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama

² *Ibid*, 65

³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

Islam Negeri Metro angkatan 2018 dan 2019 yang telah lulus mata kuliah *Fiqh Munakahat* dan bersedia menjadi *sample* untuk mengisi kuesioner (angket).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen, foto, rekaman, video, film, dan lain-lain yang dapat memperkaya sumber data primer.⁴

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang didalamnya terdapat pembahasan tentang ketentuan memilih calon suami dan istri yang terdiri dari Cholil Nafis, *Fiqh Keluarga : Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, cet, ke-4 (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2014), Abu Ubaidah Yusuf, *Kunci-Kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia* (Jawa Timur : Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2010), Agus Ariwibowo, *Ta'aruf Khitbah Nikah Malam Pertama Spesial Untuk Muslim* (Surabaya : Genta Hidayah, 2017), dan Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Pare-Pare : CV. Kaaffah Learning Center, 2019). Selain dari buku-buku, sumber data juga berasal dari jurnal yang terdiri dari Dwi Arini Yulianti dan Tantan Hermansyah, "Perbedaan Konsep Perjudohan Islam Dan Reality TV Dalam Perspektif Globalisasi Media," *Kajian Komunikasi, Budaya dan Islam*, Vol. 1 No. 2/Desember 2021, serta sumber data sekunder lainnya yang dibutuhkan dan diharapkan dapat

⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 28.

menunjang peneliti dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis yang memerlukan tanggapan baik kesesuaian maupun ketidakesesuaian dari sikap testi.⁵ Angket atau kuesioner ini mempunyai tujuan khusus yang memungkinkan seorang analis untuk mengumpulkan data dan pendapat dari para responden yang telah dipilih.

Untuk mengetahui pemahaman dan kriteria mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro dalam menentukan calon suami dan istri. Adapun kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terbuka (*Open Questionnaire*). Kuesioner terbuka memberikan kesempatan penuh untuk memberi jawaban menurut apa yang dirasa perlu oleh responden, sehingga peneliti hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkenaan dengan masalah penelitian dan meminta responden menguraikan pendapat atau pendiriannya dengan panjang lebar bila diinginkan. Dalam penelitian ini menggunakan *Google Form* dalam menyebarkan angket atau kuesioner.

⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 67.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶ Dengan hasil observasi ini, dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memetakan pertanyaan-pertanyaan (kuesioner) yang akan disebarakan kepada sejumlah responden.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, transkrip, agenda, dan sebagainya. Dengan dokumentasi peneliti memegang catatan untuk variabel yang sudah ditentukan. Untuk mencatat hal-hal yang belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.⁷

Metode dokumentasi ini diantaranya visi misi IAIN Metro dan data jumlah mahasiswa Fakultas Syariah yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam mengumpulkan informasi mengenai kriteria Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro dalam menentukan calon suami dan istri.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang dilakukan ialah mengatur,

⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68

⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 66.

megurutkan, mengelompokan dan mengkategorikan data dengan tujuan dapat menemukan hipotesis atau tema.⁸

Data yang diperoleh dari hasil sebar angket (kuesioner) dan dokumentasi dari Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro akan diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok permasalahan.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu penelitian kualitatif dimulai dari pengamatan yang telah dilakukan. Peneliti terjun ke lapangan untuk menganalisis, mempelajari, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan.⁹ Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian, yang kemudian data tersebut dianalisa menggunakan kerangka berpikir induktif, yaitu kesimpulan yang bersifat khusus dijabarkan menjadi bersifat umum untuk mengetahui Kriteria Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro dalam menentukan calon suami dan istri.

⁸ *Ibid*, 98.

⁹ *Ibid*, 99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

1. Sejarah dan Deskripsi Lokasi Penelitian

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung merupakan salah satu dari empat Fakultas dilingkungan IAIN Metro. Keberadaan Fakultas syariah mempunyai sejarah yang amat panjang sejak resmi didirikannya IAIN Metro pada tahun 1997.

Sejarah berdirinya Fakultas Syariah IAIN Metro tidak terlepas dari sejarah berdirinya IAIN Raden Intan Lampung. Pada tahun 1961 para tokoh agama dan tokoh masyarakat Lampung mendirikan Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) sebagai yayasan sosial yang bertujuan membangun rumah-rumah peribadatan umat islam dan pendidikan Islam di wilayah Lampung. Guna merealisasikan tujuan-tujuan YKIL, pada tahun 1963 YKIL mengadakan musyawarah dengan Para Ulama Lampung dan Aparat Pemerintah Daerah. Yang pada intinya membahas tentang pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) bagi masyarakat. Dari hasil musyawarah tersebut diputuskan untuk mendirikan dua fakultas yaitu fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah yang kedudukannya di Tanjung Karang dan merupakan cabang dari IAIN Raden Fatah Palembang. Pada tahun 1967 atas permintaan masyarakat Metro kepada YKIL maka dibukalah fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah di Metro berdasarkan persetujuan dekan

Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang dan IAIN Raden Intan Tanjung Karang resmi dibuka pada tahun 1968.

Selang beberapa dekade setelah itu, IAIN Raden Intan Tanjung Karang berganti nama menjadi IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Tahun 1966, tidak lama setelah perubahan nama IAIN Raden Intan tersebut terbit pula Surat Edaran Bimas Islam No.E.III.OT/OO/AZ/1804/1966, tentang penataan Kelembagaan Fakultas IAIN di luar Induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Sebagai kelanjutan, maka pada tanggal 23-25 April diadakan rapat kerja para rektor dan dekan fakultas di luar induk. Pada kesempatan ini ditetapkan pula perubahan dan pengesahan fakultas di luar induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berdasarkan SK Presiden No. 11 tahun 1997 tertanggal 21 Maret 1997 yang selanjutnya tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari Milad STAIN Jurai Siwo Metro.

Penataan demi pentaan kelembagaan dalam STAIN Jurai Siwo Metro semakin hari semakin ditingkatkan. Sejalan dengan dinamika kehidupan kampus sejak 1997, juka dibuka jurusan baru yaitu yakni Jurusan Syariah yang saat itu hanya satu prodi yaitu Akhwal Syakhsiyyah pada tahun 1999. Masa ini dikenal dengan istilah *passing out* karena sejak tahun 1997 STAIN Metro sudah tidak berada di bawah IAIN Raden Intan lagi.

Nama STAIN Jurai Siwo Metro pun mulai dikenal di lampiran masyarakat termasuk Fakultas Syariah. Hal ini karena fakultas syariah juga merupakan fakultas tertua setelah Tarbiyah dan telah meluluskan ribuan mahasiswa hingga sekarang. Kemudian pada tahun 2016 STAIN Jurai Siwo Metro alih status menjadi IAIN Metro.¹

Seiring berkembangnya dunia kampus, kini Fakultas Syariah memiliki tiga jurusan yaitu Jurusan Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Jurusan Hukum Tata Negara, yang mempunyai tujuan menjadi terdepan dalam keilmuan syariah dan hukum bersinergi *socio-eco-technopreneurship*.² Saat ini Fakultas Syariah IAIN Metro berada di Kampus II IAIN Metro yakni Jalan Ki Hajar Dewantara, Banjar Rejo, Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah

a. Visi

Terdepan dalam keilmuan syariah dan hukum bersinergi *socio-eco-technopreneurship*.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan penguasaan materi yang tercermin pada cara berpikir dan berperilaku hukum syariah terdepan dan kompetitif.

¹ Institut Agama Islam Negeri Metro, “Sejarah IAIN Metro” dalam <https://www.metrouniv.ac.id/about/history/> diunduh pada 8 Agustus 2023.

² Fakultas Syariah IAIN Metro “Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah” dalam <https://syariah.metrouniv.ac.id/visi-misi-dsn-tujuan/> diunduh pada 8 Agustus 2023.

- 2) Menciptakan suasana dan pelayanan akademik berbasis keilmuan syariah dan hukum secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- 3) Membina dan memupuk potensi guna terciptanya hasil karya akademik yang inovatif dan produktif berbasis hukum.
- 4) Menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian yang baik, kompeten, dan mampu mengembangkan keilmuan berbasis *Socio-Eco-Technopreneurship* dalam kontribusinya terhadap pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

c. Tujuan

- 1) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 2) Menghasilkan terobosan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui metode penelitian secara komprehensif dan mutakhir dengan senantiasa memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang mengarah pada daya guna dan hasil guna terhadap pengabdian masyarakat.
- 3) Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mengarah pada bentuk integrasi pada budaya lokal.
- 4) Mewujudkan lulusan yang menguasai kompetensi ilmu pengetahuan sesuai bidang syariah yang didukung dengan teknologi untuk memenuhi pengembangan pembelajaran yang

bersinergi dengan *socio-eco-technopreneurship* yang merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Fakultas Syariah mempunyai tiga jurusan yaitu sebagai berikut :

a. Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)

1) Visi

Terdepan dalam pengkajian dan pengembangan hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dalam bersinergi *socio-eco-technopreneurship*.

2) Misi

a) Menciptakan suasana dan pelayanan akademik berbasis keilmuan hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

b) Mengoptimalkan penguasaan materi yang tercermin pada cara berfikir dan berperilaku dalam sinergi *socio-eco-technopreneurship* berdasarkan hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang berdaya saing dan unggul.

c) Membina dan memupuk potensi guna terciptanya hasil karya akademik yang inovatif dan produktif berbasis *socio-eco-technopreneurship* dalam bidang keilmuan hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

d) Menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian yang baik, kompeten dan mampu mengembangkan keilmuannya

berbasis *socio–eco–technopreneurship* dalam kontribusinya terhadap pembangunan dan penegakkan hukum di Indonesia.

3) Tujuan

- a) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
- b) Menciptakan lulusan yang menguasai kompetensi ke-ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang Hukum Keluarga Islam yang didukung dengan teknologi untuk memenuhi pengembangan pembelajaran agar berdaya saing.
- c) Menghasilkan terobosan ke-ilmu pengetahuan serta teknologi melalui metode penelitian secara komprehensif dan mutakhir dengan senantiasa memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang mengarah pada daya guna dan hasil guna terhadap pengabdian masyarakat.
- d) Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis kognitif, Afektif dan Psikomotorik yang mengarah bentuk integrasi dengan budaya lokal.
- e) Menciptakan lulusan yang berbasis *socio-eco-technopreneurship* sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

b. Hukum Ekonomi Syariah

1) Visi

Terdepan dalam pengkajian dan pengembangan hukum ekonomi syariah dalam bersinergi *socio-eco-techno-preneurship*.

2) Misi

a) Mengoptimalkan penguasaan materi yang tercermin pada cara berfikir dan berperilaku dalam sinergi *socio-eco-technopreneurship* berdasarkan hukum ekonomi syariah yang berdaya saing dan unggul.

b) Menciptakan suasana dan layanan akademik berbasis hukum ekonomi syariah yang akuntabel dan dinamis.

c) Membina dan memupuk potensi guna terciptanya hasil karya akademik yang inovatif dan produktif berbasis *socio-eco-technopreneurship* dalam bidang keilmuan hukum ekonomi syariah.

d) Menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian yang baik, kompeten dan mampu mengembangkan keilmuannya berbasis *socio-eco-technopreneurship* dalam kontribusinya terhadap pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

3) Tujuan

a) Terwujudnya penguasaan materi yang tercermin pada cara berfikir dan berperilaku dalam sinergi *socio-eco-*

technopreneurship di bidang hukum ekonomi syariah secara optimal dengan daya saing yang tinggi dan unggul.

- b) Terciptanya suasana dan layanan akademik berbasis hukum ekonomi syariah yang akuntabel dan dinamis.
- c) Terciptanyanya hasil karya akademik yang inovatif dan produktif berbasis *socio-eco-technopreneurship* dalam bidang keilmuan hukum ekonomi syariah melalui pembinaan potensi.
- d) Dihasilkannya lulusan yang memiliki kepribadian yang baik, kompeten dan mampu mengembangkan keilmuannya berbasis *socio-eco-technopreneurship* dalam kontribusinya terhadap pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

c. Hukum Tata Negara

1) Visi

Terdepan dalam pengkajian dan pengembangan Hukum Tatanegara Islam dalam bersinergi *socio-eco technopreneur-ship*.

2) Misi

- a) Menciptakan suasana dan pelayanan akademik berbasis keilmuan Hukum Tata Negara Islam secara transparan, akuntabel dan partisipatif
- b) Mengoptimalkan penguasaan materi yang tercermin pada cara berfikir dan berperilaku dalam sinergi *socio-eco-technopreneurship* berdasarkan Hukum Tata Negara Islam yang berdaya saing dan unggul.

- c) Membina dan memupuk potensi guna terciptanya hasil karya akademik yang inovatif dan produktif berbasis *socio-eco-technopreneurship* dalam bidang keilmuan Hukum Tata Negara Islam.
- d) Menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian yang baik, kompeten dan mampu mengembangkan keilmuannya berbasis *socio-eco-technopreneurship* dalam kontribusinya terhadap pembangunan dan penegakkan hukum di Indonesia.

3) Tujuan

- a) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
- b) Menciptakan lulusan yang menguasai kompetensi ke-ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang Hukum Tata Negara Islam yang didukung dengan teknologi untuk memenuhi pengembangan pembelajaran agar berdaya saing.
- c) Menghasilkan terobosan ke-ilmu pengetahuan serta teknologi melalui metode penelitian secara komprehensif dan mutakhir dengan senantiasa memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang mengarah pada daya guna dan hasil guna terhadap pengabdian masyarakat
- d) Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis *kognitif, Afektif* dan *Psikomotorik* yang mengarah bentuk integrasi dengan budaya lokal.

- e) Menciptakan lulusan yang berbasis *socio-echotechnology* sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Karakteristik Responden

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran karakteristik responden yang berdasarkan jenis kelamin, program studi, dan tahun masuk yaitu angkatan 2018 dan 2019. Pengumpulan data responden ini dilakukan menggunakan kuesioner yang di sebarakan melalui *google form* sehingga dapat memberikan peluang yang sama untuk setiap anggota populasi. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Syariah pada Bulan Januari 2023 sampai Bulan Februari 2023 dengan jumlah populasi 322 mahasiswa dan mendapatkan responden sebanyak 35 mahasiswa. Meskipun banyak masalah masalah yang ditempuh di lapangan, tetapi akhirnya peneliti bisa mengumpulkan data dari jumlah sampel penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

Jenis Kelamin		Jurusan		Tahun Masuk	
Laki-Laki	17	AS	16	2018	5
Perempuan	18	HESY	13	2019	30
		HTN	6		
Jumlah : 35 Mahasiswa					

Sumber : Sismik Fakultas Syariah diolah pada Februari 2023

B. Kriteria Mahasiswa Fakultas Syariah dalam Menentukan Calon Suami dan Istri

Islam sangat menganjurkan bagi umatnya agar meneliti calon suami atau istri terlebih dahulu sebelum terlanjur menjatuhkan pilihan. Hal ini karena mencari pasangan hidup tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi juga menjadikan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang mampu melahirkan generasi yang baik.³ Adapun kriteria beberapa Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro dalam menentukan calon suami dan istri yang telah mengisi kuesioner sebagai berikut.

1. Penyajian Data Kriteria Harta

Tabel 4.2 Pendapat Mahasiswa Laki-Laki Terhadap Kriteria Harta

Subjek RS
Dilihat dari segi harta atau ekonomi tidak terlalu penting bagi saya dalam memilih jodoh. Karena sebagai laki-laki, saya yang akan menafkahi pasangan saya nanti.
Subjek YH
Menurut saya penting untuk melihat keadaan ekonomi ataupun harta dari pasangan. Saya tidak berasal dari keluarga yang kaya raya, tapi menurut saya kondisi harta atau ekonomi yang sepadan akan meminimalisir pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak menyalahkan satu sama lain. Akan tetapi bukan berarti kekayaan itu yang utama, yang utama tetaplah agama.
Subjek M
Pendapat saya pribadi sebagai laki-laki dalam memilih jodoh terkait harta adalah saya tidak memilih seseorang yang kondisi ekonominya jauh lebih kaya dibanding saya dan juga sebaliknya. Jadi kalau bisa setara ataupun dibawah saya.
Subjek FW
Harta kekayaan memanglah penting dalam menjalin rumah tangga akan tetapi harta kekayaan tidak menjadi patokan saya dalam memilih pasangan karena harta dapat dicari.
Subjek MFK
Tidak begitu penting bagi saya memilih pasangan karena harta, sebab dalam membangun rumah tangga kita akan memulai kehidupan yang baru yang

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta : Academia, 2013), 57.

mana sama-sama dimulai dari awal termasuk mencari uang (harta).
Subjek AADP
Tidak dipungkiri untuk masalah duniawi, harta memang sangat di perlukan namun tidak terlalu menjadi patokan karena kepribadianlah yang utama dan menjadi tolak ukur.
Subjek AF
Harta memang bisa dicari seiring dengan berjalannya waktu. Akan tetapi mendapatkan pasangan yang ekonomi keluarganya bagus akan lebih baik. Jadi menurut saya penting untuk melihat kondisi ekonominya. Namun prioritas saya tetap akhlak yang utama.
Subjek AFR
Saya pribadi tidak memilih seseorang karena harta. Karena jika memilih harta tidak akan ada habisnya.
Subjek BS
Memilih perempuan yang akan dijadikan seorang istri dari segi harta menurut saya tidak terlalu penting. Karena sebagai laki-laki, saya yang akan menafkahi.
Subjek GAP
Harta bukan pertimbangan saya dalam memilih istri. Yang paling penting adalah sama-sama mau menerima keadaan masing-masing. karena saya juga bukan orang kaya, dan saya tidak mencari yang kaya.
Subjek YS
Jika menikah karena melihat harta pasangan, maka akan menimbulkan kurang harmonisnya keluarga dan dapat menimbulkan permasalahan besar dalam hubungan.
Subjek R
Tidak penting bagi saya memilih pasangan karena harta, sebab harta bisa dicari asalkan dengan ketekunan dan kerja keras.
Subjek W
Tidak terlalu penting bagi saya karna sebagai laki-laki, saya yang akan menafkahi.
Subjek DA
Sangat Penting bagi saya untuk melihat kondisi ekonominya terlebih dahulu. Dan saya pun menginginkan seseorang yang ekonomi keluarganya juga baik sehingga nantinya tidak banyak menuntut ini itu.
Subjek YF
Harta memang sangat penting demi keberlangsungan rumah tangga. Akan tetapi prioritas utama dalam memilih pasangan adalah yang pengertian dan dapat memahami saya dalam kondisi apapun.
Subjek A
Tidak terlalu penting dalam memilih istri melihat hartanya terlebih dahulu. Karena tidak mungkin juga saya meminta istri ataupun orangtua istri untuk menafkahi saya, karena saya lah yang wajib menafkahi.
Subjek K
Saya tidak memandang hartanya, karena mau jodoh saya nanti sebelum

menikah sudah kaya ataupun tidak. sebagai laki-laki saya wajib menafkahi. Dan harta istri adalah hartanya sendiri, sedangkan harta saya adalah hartanya juga.

Tabel 4.3 Pendapat Mahasiswa Perempuan Terhadap Kriteria Harta

Subjek VM
Harta itu kriteria paling penting si, harus mapan dan ekonominya di atas aku. Karena gimana ya sekarang kan kebutuhan banyak, kalo mau ke jenjang serius tu masalah ekonomi bakalan penting banget si.
Subjek EAR
Menurut saya penting untuk melihat harta karena sebagai perempuan, kita perlu memikirkan akan sangat banyak kebutuhan setelah menikah seperti memikirkan mau tinggal dimana dan memikirkan pendidikan untuk anak anaknya. Saya pribadi lebih realistis aja, karna hidup tidak hanya tentang suka sama suka saja ataupun hidup tidak cukup makan cinta saja. Akan tetapi harta dan finansial ini menjadi kriteria kedua setelah agama.
Subjek NS
Pendapat saya pribadi sebagai Perempuan dalam memilih jodoh terkait harta adalah penting untuk dipertimbangkan setelah agamanya. Yang penting mapan pekerjaannya karena sangat penting untuk kesejahteraan keluarga.
Subjek TR
Kriteria harta menurut saya menjadi yang utama. Saya sebagai perempuan penting sekali untuk melihat harta karena setelah menikah, kebutuhan akan meningkat dan saya mencari seseorang yang kondisi keuangannya bagus dan bersikap baik juga tidak pelit.
Subjek VU
Tidak begitu penting bagi saya memilih pasangan karena harta. Karena harta, kekayaan ataupun rezeki itu pasti ada setelah menikah, <i>insyaAllah aamiin</i> .
Subjek DS
Penting untuk melihat harta karena untuk melihat potensi di masa depan. Akan tetapi harta ada di urutan kesekian dan yang paling penting adalah akhlak dan agamanya.
Subjek DR
Sangat penting untuk melihat harta atau kondisi ekonominya terlebih dahulu. Menurut saya, harta atau ekonomi harus bagus. Apalagi melihat banyak pasangan suami istri bercerai karna masalah ekonomi.
Subjek YRA
Harta atau finansial menjadi prioritas saya dalam memilih jodoh. Karena kalau sudah ke jenjang pernikahan banyak kebutuhan keluarga yang harus dicukupi.
Subjek WSA
Saya tidak terlalu memandang harta sih, yang penting agamanya bagus, karena banyak laki-laki zaman sekarang yang kurang paham akan agama dan tidak menjalankannya.

Subjek TKN
Sebenarnya melihat harta itu penting, karena setelah menikah itu masih ada kehidupan yang lebih panjang dan kebutuhan semakin meningkat. Akan tetapi harta bukan kriteria utama saya dalam memilih jodoh nanti.
Subjek SPD
Harta itu kriteria paling penting <i>si</i> , harus mapan dan ekonominya di atas aku. Karena gimana ya sekarang kebutuhan banyak, kalau mau ke jenjang serius <i>tu</i> masalah ekonomi bakalan penting banget <i>si</i> .
Subjek FNA
Tidak begitu penting melihat hartanya seberapa, yang terpenting dia mapan dengan usahanya sendiri tanpa melibatkan harta orang tua.
Subjek EN
Tidak harus kaya, yang penting tidak pelit, sudah mapan, ada penghasilannya. Jadi bisa memberikan nafkah yang cukup, syukur-syukur lebih.
Subjek FDL
Penting sekali, menurut saya harta atau ekonominya itu harus bagus. Apalagi melihat banyak pasangan suami istri cerai karna masalah ekonomi.
Subjek DA
Harta memang sangat penting demi keberlangsungan rumah tangga. Saya pribadi lebih realistis aja, karena hidup berkeluarga tidak cukup hanya mengandalkan cinta aja.
Subjek NAL
Tidak munafik Penting sekali, harta atau ekonomi itu harus bagus. Karena hidup berumah tangga tidak bisa mengandalkan suka sama suka lalu menikah, tapi butuh uang untuk beli ini itu segala macam, dan kebutuhan akan terus ada.
Subjek WS
Penting untuk melihat harta, akan tetapi tidak harus kaya raya, yang penting sudah mapan dan ada penghasilannya. Jadi bisa memberikan nafkah yang cukup dan tidak kesusahan, itu saja.
Subjek FC
Harta itu menjadi kriteria paling penting <i>si</i> , harus mapan dan ekonominya kalau bisa di atas aku. Karena dengan begitu kesejahteraan keluarga juga akan tercipta.

2. Penyajian Data Kriteria Nasab (Status Sosial)

Tabel 4.4 Pendapat Mahasiswa Laki-Laki Terhadap Kriteria Nasab

Subjek RS
Tidak harus bernasab baik-baik, karena belum tentu seorang yang bernasab baik sifatnya juga baik.
Subjek YH
Nasab menjadi kriteria kedua setelah agamanya, karena nasab yang baik akan

menurunkan turunan yang baik pula
Subjek M
Bernasab baik memang baik, tapi saya pribadi tidak terlalu menjadi patokan. Hanya sekedar kecil.
Subjek FW
Penting bagi saya menelusuri nasabnya karena kita bisa mengetahui asal usul dari keluarga calon kita dan juga supaya tidak terjadi kesalahpahaman diantara keduanya.
Subjek MFK
Penting untuk mengetahui nasab atau asal-usul pasangan kita. Namun apabila mendapati pasangan kita berketurunan kurang baik maka itu tugas kita untuk membawanya ke arah yg lebih baik
Subjek AADP
Penting untuk melihat latar belakang keluarganya. Karena saya tidak menikahi anaknya saja, tapi juga keluarga besarnya.
Subjek AF
Iya saya melihat nasab keluarga yang baik karena mempengaruhi keturunan. Latar belakang dan didikan keluarga yang baik insyaallah melahirkan keturunan yang baik pula.
Subjek AFR
Tidak terlalu penting bagi saya melihat nasab. Karena jika calon saya baik terhadap saya dan keluarga saya, maka itu sudah cukup.
Subjek BS
Penting untuk mengecek terlebih dahulu latar belakang nasabnya. Apakah keluarga baik-baik atau tidak. Agar kehidupan kita kedepannya juga nyaman dan tenteram.
Subjek GAP
Tidak terlalu penting bagi saya terkait nasab ini. Kembali lagi sama kenyamanan. Kalau nyaman maka oke saja.
Subjek YS
Nasab tidak menjadi kriteria utama bagi saya. Kalau dia baik menurut saya tidak masalah.
Subjek R
Saya tidak melihat nasabnya <i>si</i> . Jikalau keluarganya baik kepada saya dan merestui saya. maka itu cukup bagi saya.
Subjek W
Tidak harus yang bernasab bagus dan baik, karena belum tentu seorang yang bernasab baik dapat memperlakukan saya dengan baik juga
Subjek DA
Nasab yang bagus tidak menjamin seseorang itu juga baik. Jadi saya pribadi tidak melihat nasab. Jikalau mungkin latar belakang keluarga kurang bagus yang terpenting anaknya tidak seperti itu. Maka tidak masalah menurut saya.
Subjek YF
Nasab menjadi kriteria kedua setelah agamanya, karena nasab yang baik akan menurunkan turunan yang baik pula

Subjek A
Nasab tidak menjadi kriteria utama bagi saya. Kalau dia baik menurut saya tidak masalah untuk saya nikahi
Subjek K
Bernasab baik memang baik, tapi saya pribadi tidak terlalu menjadi patokan. Hanya sekedar kecil.

Tabel 4.5 Pendapat Mahasiswa Perempuan Terhadap Kriteria Nasab

Subjek VM
Bernasab baik memang baik, tapi saya pribadi tidak terlalu menjadikan nasab sebagai patokan.
Subjek EAR
Penting menurut saya untuk mendapatkan kejelasan dari nasab keluarganya. Kalau jelas, maka insyaAllah juga lebih nyaman ketika bersama keluarganya.
Subjek NS
Menurut saya nasab itu penting, agar tidak muncul masalah baru dikarenakan ketidak tahuan nasab pasangan, dan setelah menikah ternyata keluarganya begini atau begitu.
Subjek TR
Tidak bagi saya melihat nasab. Karena jika calon saya baik terhadap saya dan keluarga saya, maka menurut saya tidak masalah.
Subjek VU
Penting untuk mengecek terlebih dahulu latar belakang nasabnya. Apakah keluarga baik-baik atau tidak. Agar kehidupan kita kedepannya juga nyaman dan tenteram.
Subjek DS
Kalau saya penting untuk melihat nasab, jadi dilihat terlebih dahulu bibit, bobot, bebet dari keluarganya juga.
Subjek DR
Terkait nasab dalam memilih jodoh, saya tidak terlalu menjadikan patokan. Keluarga calon saya tidak harus berasal dari nasab yang sangat bagus.
Subjek YRA
Saya tidak melihat nasabnya Jikalau keluarganya baik kepada saya dan merestui saya. maka itu cukup bagi saya.
Subjek WSA
Penting untuk mengecek terlebih dahulu latar belakang nasabnya. Apakah keluarga baik-baik atau tidak. Agar kehidupan kita kedepannya juga lebih nyaman dan lebih bahagia.
Subjek TKN
Penting untuk melihat latar belakang calon dan keluarganya. Karena ditakutkan mempunyai jejak-jejak yang kurang mengenakan dan tidak menimbulkan kekecewaan.
Subjek SPD
Tidak terlalu penting bagi saya terkait nasab ini. Kembali lagi sama

kenyamanan. Jadi walaupun nasabnya mungkin bagus tapi kalau saya tidak nyaman, maka saya tidak akan meneruskan ke jenjang selanjutnya.
Subjek FNA
Tidak begitu penting melihat nasabnya seperti apa, yang terpenting paham agaman dan menjalankannya serta tutur katanya baik.
Subjek EN
Tidak berharap yang nasabnya bagus dan dihormati orang orang si, yang penting keluarganya baik sama saya.
Subjek FDL
Bagi saya, nasab tidak terlalu menjadi pertimbangan yang berat, tidak harus berasal dari nasab keluarga yang terpandang.
Subjek DA
Saya tidak berharap yang nasabnya bagus dan dihormati orang orang <i>si</i> , yang penting keluarganya baik sama saya.
Subjek NAL
Nasab tidak terlalu menjadi patokan bagi saya. Yang terpenting adalah dia calon pasangan saya nanti dapat menerima keluarga saya pun sebaliknya.
Subjek WS
Iya saya melihat nasab, karena keluarga yang baik karena mempengaruhi keturunan. Latar belakang dan didikan keluarga yang baik insyaallah melahirkan keturunan yang baik pula.
Subjek FC
Memiliki pasangan atau suami yang bernasab bagus memang dapat memberikan kenyamanan tersendiri. Jadi saya lebih mengutamakan yang bernasab bagus terlebih dahulu.

3. Penyajian Data Kriteria Paras (Fisik)

Tabel 4.6 Pendapat Mahasiswa Laki-Laki Terhadap Kriteria Fisik

Subjek RS
Sangat penting menjadikan fisik sebagai penentu. Karena menurut saya, tidak munafik fisik yang cantik dapat memberikan saya kenyamanan dalam memandangnya setiap hari.
Subjek YH
Iya, bagi saya fisik juga menjadi alasan dalam memilih jodoh tetapi bagi saya fisik bukan patokan utama saya dalam mencari pasangan. Yang utama tetaplah agama dan juga akhlaknya.
Subjek M
Bagi saya, fisik bukan penentu dalam memilih jodoh karena yang menjadi penentu adalah agamanya.
Subjek FW
Fisik bisa saja menjadi penentu dalam memilih jodoh tetapi setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi saya pribadi memilih seseorang yang bisa melengkapi kekurangan saya dan begitu sebaliknya.

Subjek MFK
Saya tidak melihat fisik, karena pasangan saya akan tetap terlihat menawan dimata saya sendiri walaupun orang menilai pasangan saya tidak cantik ataupun tidak menarik.
Subjek AADP
Saya pribadi tidak terlalu melihat cantik fisiknya. Yang terpenting adalah cantik hatinya. Karena cantik fisik bisa pudar dan cantik hati bertahan selamanya.
Subjek AF
Tidak terlalu penting bagi saya melihat fisik seseorang ketika memilih jodoh/pasangan. Karena belum tentu fisik yang menawan hatinya juga menawan.
Subjek AFR
Menurut saya melihat fisik terlebih dahulu itu penting. Karena supaya lebih enak untuk dipandang ketika sudah menikah dan dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga.
Subjek BS
Fisik menjadi penentu saya dalam memilih jodoh. Karena fisik yang cantik dan terlihat menarik dapat memberikan kenyamanan ketika dipandang setiap hari ketika sudah menikah
Subjek GAP
Saya pribadi tidak menjadikan kecantikan seorang perempuan menjadi standar pemilihan istri. Karena tidak ada yang menjamin cantik fisiknya juga cantik hatinya. Saya lebih mengutamakan ketulusannya dan agamanya.
Subjek YS
Bagi saya penampilan fisik seseorang tidak menjadikan saya patokan dan ketentuan, bahwasannya saya mencitai dan menyayangi itu melalui hati untuk mencari pasangan.
Subjek R
Menurut saya fisik itu penting untuk menjadi penentu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa saya juga menginginkan seseorang yang ketika dipandang dapat memberikan kenyamanan dan ketengan.
Subjek W
Iya saya menjadikan fisik yang bagus dan cantik dalam menentukan pasangan, karena untuk memperbaiki keturunan.
Subjek DA
Bagi saya pribadi memang iya bahwa fisik itu menjadi penentu yang paling utama untuk saya memilih jodoh.
Subjek YF
Melihat fisik terlebih dahulu itu penting. Karena saya juga menginginkan seseorang yang menarik, cantik dan ganteng dan juga tidak cacat.
Subjek A
Menurut saya untuk mencari pasangan hidup atau istri sangat penting untuk melihat fisiknya terlebih dahulu karena fisiklah yang pertama kali menciptakan rasa suka dan memberikan kenyamanan.

Subjek K
Saya tidak menjadikan fisik itu sebuah patokan karena fisik itu seiring berjalannya waktu pasti akan memudar, sedangkan pernikahan adalah ibadah seumur hidup. Jika menikahi karena cantik dan semakin lama sudah tidak cantik lagi, ditakutkan menimbulkan cekcok dalam rumah tangga.

Tabel 4.7 Pendapat Mahasiswa Perempuan Terhadap Kriteria Fisik

Subjek VM
Menurut saya, fisik juga penting karena dapat memberikan kenyamanan ketika dipandang.
Subjek EAR
Terkait memilih jodoh, menurut saya tidak begitu mementingkan soal fisik karena fisik bisa dirubah.
Subjek NS
Tidak terlalu melihat fisik, tapi kalau bisa yang sesuai di hati supaya tidak menyesal dan supaya keturunannya juga bagus.
Subjek TR
Fisik menjadi penentu saya dalam memilih jodoh, karena fisik adalah hal yang pertama dilihat mata.
Subjek VU
Fisik penting untuk menjadi penentu saya dalam memilih jodoh karena bisa mempengaruhi gen dalam keluarga.
Subjek DS
Sangat penting untuk melihat fisik dalam memilih pasangan/jodoh karena untuk memperbaiki keturunan.
Subjek DR
Kalau menurut saya Fisik itu relatif. Tapi juga juga kepingin mencari laki-laki yang dimataku ganteng parasnya. Karena enak <i>aja</i> dipandang mata.
Subjek YRA
Iya saya menjadikan fisik yang bagus dan tampan dalam menentukan pasangan, karena untuk memperbaiki keturunan.
Subjek WSA
Penting untuk mempertimbangkan fisik. Karena fisik juga dapat memberikan kenyamanan dalam berumah tangga karena enak dipandang. Selain itu fisik juga penting karena anak yang dilahirkan pun mengikuti gen orang tuanya.
Subjek TKN
Penting untuk melihat fisik karena mohon maaf takutnya nanti ada kelainan atau bagaimana <i>gitu</i> . akan tetapi kriteria saya yang utama tetap harus dilihat agama dan akhlaknya.
Subjek SPD
Tidak terlalu penting bagi saya melihat fisik, karena yang terpenting adalah kenyamanannya dan kesetiannya. Ganteng tapi jika tidak setia ya buat apa.

Subjek FNA
Menurut saya melihat fisik memang penting karena dapat mempengaruhi keturunan. Akan tetapi bukan kriteria utama. Tetap harus dilihat keseharian beragamanya seperti apa.
Subjek EN
Penting, karena anak anak saya nanti terlahir mengikuti gen orang tuanya. Jadi dalam hal fisik saya pribadi harus pilih pilih
Subjek FDL
Tidak begitu penting melihat fisiknya. Karena kalau sudah nyaman walaupun tidak tampan menurut saya tidak masalah.
Subjek DA
Tidak terlalu mengutamakan fisik dalam memilih jodoh. saya pribadi mengutamakan lemah lembutnya. Karena menurut saya sikap yang baik menjadikan seseorang menarik dan terlihat ganteng.
Subjek NAL
Tidak munafik bahwa saya melihat fisik karena fisik yang pertama kita lihat dan akan kita lihat setiap hari ketika berumah tangga, sehingga saya memilih seseorang yang menarik secara fisik.
Subjek WS
Tidak terlalu melihat fisik, tapi kalau bisa yang menarik di hati saya supaya tidak menyesal dan supaya keturunannya juga bagus.
Subjek FC
Tidak bisa dipungkiri bahwa fisik menjadi penentu saya dalam memilih jodoh karena fisik yang ganteng dan menarik parasnya dapat memberikan kenyamanan dan kebanggaan tersendiri.

4. Penyajian Data Kriteria Agama

Tabel 4.8 Pendapat Mahasiswa Laki-Laki Terhadap Kriteria Agama

Subjek RS
Yang terpenting beragama islam
Subjek YH
Bagi saya kereligiusan adalah prioritas saya dalam memilih pasangan, karena memilih yang baik agamanya itu lebih baik dari aspek lainnya, jika agamanya baik <i>insyaallah</i> akan baik juga perilaku serta sifatnya
Subjek M
Relegiusitas menjadi prioritas saya memilih pasangan, karena paham Agama sangat penting dalam membina rumah tangga.
Subjek FW
Religius memang penting akan tetapi tidak menjadikan prioritas dalam memilih jodoh saya yang lebih utama adalah cukup mengerti tentang agama dan juga belajar bersama untuk mendalaminya.
Subjek MFK
Kereligiusan penting karena tonggak kereligiusan anak terdapat pada orang

tuanya. Agar nantinya sang anak lebih dulu mendapati hal-hal baik di madrasah pertamanya (keluarga).
Subjek AADP
Kereligiusan sangat menjadi prioritas karena dengan agamanya saja serius apalagi dengan pilihannya.
Subjek AF
Bagi saya penting karena kereligiusan sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga
Subjek AFR
Yang terpenting dalam memilih jodoh adalah seiman.
Subjek BS
Prioritas saya adalah memilih jodoh adalah harus beragama islam.
Subjek GAP
Kalau harus yang religius menurut saya tidak juga. Yang terpenting baik hatinya.
Subjek YS
Bagi saya pribadi yang paling penting adalah beragama islam karena saya juga islam, selanjutnya baik, sopan dan humoris.
Subjek R
Menurut saya penting karena agama yang akan menemani kita sampai hari akhir kelak.
Subjek W
Bagi saya yang paling penting adalah seiman, karena saya tidak mau dengan yang berbeda agama.
Subjek DA
Menurut saya yang paling penting adalah satu agama.
Subjek YF
Kereligiusan tidak menjadi kriteria prioritas saya karena yang terpenting adalah seagama dan berperilaku baik.
Subjek A
Menurut saya penting menjadikan kereligiusan dalam beragama itu sebagai prioritas karena dengan begitu rumah tangga akan bahagia dan diridhoi Allah.
Subjek K
Menurut saya religius memang lah penting. Tapi saya juga sadar diri dan mencari seseorang yang pengetahuan agamanya sepadan dengan saya.

Tabel 4.9 Pendapat Mahasiswa Perempuan Terhadap Kriteria Agama

Subjek VM
Yang penting seagama dan baik aja orangnya, ngga harus yang religius banget yang penting setia.
Subjek EAR
Menurut saya kereligiusan calon pasangan itu sangat penting dan paling utama. Karena seseorang yang paham agama akan membimbing keluarganya.

Subjek NS
Menurut saya kereligiusan dalam beragama dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim itu sangat penting. Karena jika agamanya baik saya yakin dia dapat bersikap baik serta bertanggung jawab.
Subjek TR
Kalau untuk religius bagi saya tidak terlalu yang paling utama adalah seagama dan orangnya baik serta bertanggung jawab.
Subjek VU
Penting bagi saya menjadikan kereligiusan sebagai kriteria utama dalam memilih jodoh karena rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang dilandasi agama dari suami maupun istri bukan hanya harta atau parasnya saja.
Subjek DS
Tentu penting bagi saya untuk melihat agama sebagai penentu dalam memilih pasangan, karena untuk membimbing menuju Jannahnya Allah.
Subjek DR
Yang terpenting seagama yaitu sama-sama islam dan memperlakukan perempuan dengan baik seperti ibunya dan saudara-saudara perempuannya.
Subjek YRA
Untuk kereligiusan menurut saya tidak harus. Yang penting seiman.
Subjek WSA
Menurut saya kereligiusan calon pasangan itu prioritas <i>banget</i> untuk dijadikan suami karena sudah jelas dalam kitab kalau memilih jodoh yang pertama dilihat itu agamanya.
Subjek TKN
Menurut saya penting untuk memperhatikan kereligiusan calon pasangan. Karena supaya dapat memimpin keluarga dengan baik dan membimbing dengan baik.
Subjek SPD
Kereligiusan tidak menjadi kriteria prioritas saya, yang terpenting seiman dan tidak malas untuk menafkahi, jadi sebelum menikah perlu dibicarakan baik-baik dengan pasangan.
Subjek FNA
Menurut saya Agama sangat penting dan paling penting, karena percuma ganteng dan kaya kalau pengetahuan tentang beragamanya kurang. Karena namanya calon imam dan calon kepala keluarga harus kuat pengetahuan tentang bergama.
Subjek EN
Religius memang bagus. Tapi religius saja kalau dalam memperlakukan saya tidak baik, tidak bisa mengerti saya ya buat apa. Jadi yang penting seagama dan berperilaku baik terhadap saya.
Subjek FDL
Menurut saya menikah dengan seseorang yang religius dalam beragama memang bagus. Akan tetapi saya tidak terlalu memaksakan untuk mendapatkan yang seperti itu, yang paling penting seiman dan baik hati.

Subjek DA
Untuk kualitas kereligiousan bagi saya tidak menjadi patokan. Hal ini menurut saya biarlah mengalir seiring berjalannya waktu.
Subjek NAL
Menurut saya religius memang lah penting. Tapi saya juga sadar diri dan mencari seseorang yang pengetahuan agamanya sepadan dengan saya.
Subjek WS
Religius memang penting menurut saya karena seorang imam wajib membimbing keluarga ke jalan yang baik agar selamat dunia dan juga akhirat.
Subjek FC
Aku <i>ngga</i> berharap yang religius atau agamanya bagus <i>banget</i> , karena aku sendiri juga <i>ngga</i> religius banget. Jadi yang penting dia bisa mengerti dan bertanggung jawab itu udah cukup.

5. Penyajian Data Kriteria Bujang/Gadis Dan Duda/Janda

Tabel 4.10 Pendapat Mahasiswa Laki-Laki Terhadap Kriteria gadis/janda

Subjek RS
Harus gadis
Subjek YH
Janda atau gadis bagi saya tidak masalah tapi saya lebih memprioritaskan gadis daripada janda.
Subjek M
Tentu yang masih gadis, namun kita tidak bisa menolak jika kita berjodoh dengan seseorang yang sudah pernah menikah (Janda).
Subjek FW
Kalok menurut saya, saya lebih memilih seorang gadis karena karena biar bisa lebih mengerti dan memahami sifat-sifat yang masih awam dalam perjodohan
Subjek MFK
Saya sendiri tidak masalah gadis ataupun janda, selagi ia bisa bersikap baik dan tentunya sayang kepada keluarga saya.
Subjek AADP
Saya menginginkan gadis dan harus gadis karena saya juga bujang bukan duda.
Subjek AF
Saya memilih gadis, karena lebih mudah untuk dipimpin dan diajak belajar bersama.
Subjek AFR
Harus gadis.
Subjek BS

Harus gadis
Subjek GAP
Prioritas saya adalah mencari yang gadis. Tapi ketika menemukan seseorang yang menurut saya bisa nyaman walaupun janda juga tidak masalah.
Subjek YS
Saya menginginkan gadis kalau bisa. Akan tetapi jika Allah memberikan saya jodohnya janda maka saya tetap harus mensyukuri.
Subjek R
Tidak masalah janda, selagi pasangan itu bisa saling paham satu sama lain, pengertian dan paham akan agama maka tidak masalah bagi saya untuk dijadikan pasangan.
Subjek W
Harus gadis.
Subjek DA
Pasangan yang saya cari adalah yang baik dan pengertian. Mau dia gadis atau janda itu tidak masalah.
Subjek YF
Harus gadis.
Subjek A
Harus gadis.
Subjek K
Gadis atau janda yang terpenting saya merasa ada kecocokan dan merasa nyaman satu sama lain.

Tabel 4.11 Pendapat Mahasiswa Perempuan Terhadap Kriteria Bujang/Duda

Subjek VM
Harus bujang.
Subjek EAR
Harus bujang.
Subjek NS
Saya memilih bujang karena mengurangi kemungkinan munculnya masalah soal masalahnya.
Subjek TR
Harus bujang. karena saya juga gadis.
Subjek VU
Kalau saya pribadi lebih memilih yang bujang, karena <i>gamau aja</i> kalau pasangannya duda.
Subjek DS
Saya memilih bujang. Karena saya masih gadis jadi harus dan berhak mendapatkan bujang. alhamdulillah saya juga menikah dengan yang masih bujang.
Subjek DR

Saya pribadi memilih yang masih bujang
Subjek YRA
Harus bujang.
Subjek WSA
Bujangan prioritas saya
Subjek TKN
Harus bujang.
Subjek SPD
Harus bujang.
Subjek FNA
Harus bujang.
Subjek EN
Saya sudah menikah dan alhamdulillah saat itu dia bujangan alias belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain.
Subjek FDL
Pasangan yang saya cari adalah yang baik dan pengertian. Mau dia bujang atau duda itu tidak masalah.
Subjek DA
Harus bujang.
Subjek NAL
Saya menginginkan bujangan. Akan tetapi jika ada duda yang sudah mapan, mau dengan saya, tidak pelit dan belum memiliki anak juga tidak masalah untuk dijadikan suami
Subjek WS
Harus bujang.
Subjek FC
Prioritas saya adalah mencari yang bujang. Tapi ketika menemukan seseorang yang menurut saya bisa nyaman dan sifatnya baik walaupun duda juga tidak masalah.

6. Penyajian Data Boleh atau Tidaknya Pacaran dan Status Mahasiswa

Berikut ini tabel penyajian data pendapat mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro terkait boleh atau tidaknya pacaran menurut pribadi masing-masing dan status mereka saat ini yaitu *single* (S), pacaran (P), tunangan (T), atau telah menikah (M).

Tabel 4.12 Pendapat Mahasiswa Laki-Laki Terhadap Pacaran dan Statusnya saat ini

NAMA	Pendapat terkait Pacaran	Status			
		S	P	T	M
RS	Boleh Pacaran		✓		
YH	Tidak dipungkiri bahwa pacaran itu haram, tetapi kalau hanya sekedar ingin mengenal lebih dalam mungkin boleh asalkan tidak melanggar apa yang telah dilarang oleh syariat islam.	✓			
M	Boleh boleh saja asal dalam kegiatan positif.		✓		
FW	Boleh Pacaran		✓		
MFK	Boleh, selagi pacaran itu masih dalam batas kewajaran atau tidak mengarah ke hal negatif		✓		
AADP	Tidak Boleh Pacaran	✓			
AF	Saya tau sebenarnya tidak boleh pacaran dalam islam		✓		
AFR	Pacaran boleh menurut saya untuk mengenal sifat dan kebiasaannya.		✓		
BS	Boleh Pacaran untuk mengenali calon pasangan	✓			
GAP	Kalo menurut saya boleh jika tidak melebihi batas karna pacaran itu adalah fase pencocokan.		✓		
YS	Boleh pacaran		✓		
R	Sebenarnya dalam Islam dilarang, yang benar adalah ta'aruf		✓		
W	Boleh Pacaran		✓		
DA	Boleh Pacaran		✓		
YF	Boleh Pacaran		✓		
A	Boleh pacaran terlebih dahulu sebelum menikah untuk mengenal sifat dan kepribadiannya.		✓		
K	Boleh pacaran		✓		

Tabel 4.13 Pendapat Mahasiswa Perempuan Terhadap Pacaran dan Statusnya saat ini

SUBJEK	Pendapat terkait Pacaran	Status			
		S	P	T	M
VM	Pendapatku pribadi terkait pacaran itu boleh		✓		
EAR	Buat saya boleh pacaran terlebih dahulu		✓		

	untuk mengenal pasangan asalkan tidak berlama-lama dan ada tujuannya. Apabila tidak ada lebih baik diakhiri saja karna buat apa berlama lama pacaran kalau tidak ada tujuannya.				
NS	Sebenarnya tidak ada pembenaran untuk pacaran		✓		
TR	Boleh, karena saat ini saya juga sedang berpacaran.		✓		
VU	Kalau dalam islam sebenarnya tidak boleh. Akan tetapi kalau saya pribadi boleh asal tidak aneh-aneh.			✓	
DS	Menurut saya pacaran itu tidak diperbolehkan dan tidak ada manfaatnya, karena takut akan mendatangkan maksiat.				✓
DR	Menurut saya pribadi boleh pacaran		✓		
YRA	Boleh pacaran terlebih dahulu untuk mengenal seseorang sebagai cara mendapatkan pasangan	✓			
WSA	Kalau saya <i>sih</i> memang tidak mau pacaran, kalau mau mengenal lebih jauh bisa datang ke rumah <i>sowan</i> sama ibu saya	✓			
TKN	Boleh pacaran, asal tidak melakukan hal yang menyimpang dari agama.	✓			
SPD	Menurut saya boleh kalau mau pacaran terlebih dahulu.		✓		
FNA	Boleh pacaran, saat ini saya juga ada di status hubungan pacaran.		✓		
EN	Boleh pacaran.				✓
FDL	Pendapat saya pribadi boleh. Karena untuk lebih mengenal sifat dan kebiasaan seseorang yang akan menjadi suami saya.		✓		
DA	Boleh pacaran		✓		
NAL	Boleh pacaran tapi tidak untuk lama-lama, kalau tidak berniat untuk menikah sebaiknya tidak perlu pacaran dulu.		✓		
WS	Boleh pacaran		✓		
FC	Boleh pacaran		✓		

C. Analisis Konsep Hukum Islam dalam Menentukan Calon Suami dan Istri bagi Mahasiswa Fakultas Syariah

Dalam islam telah dijelaskan bagaimana cara memilih calon suami dan calon istri sesuai dengan anjuran islam. Dan jalan yang diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan pasangan suami-istri adalah dengan jalan *ta`aruf*. *Ta`aruf* merupakan tahapan perkenalan sebelum menuju pernikahan, sehingga bukan dengan cara pacaran yang selama ini banyak dijalani orang. Tujuan dari *ta`aruf* yaitu untuk mencapai pernikahan, karena Islam tidak menganjurkan proses perkenalan melalui pacaran. Islam mengajarkan proses mengenal yang sesuai dengan syari'at agar prosesnya pun mendapatkan ridho dari Allah SWT.⁴

Oleh karena itu, untuk memilih suami ataupun istri agar nantinya tercipta keluarga yang harmonis sangat memerlukan seleksi terhadap calon pasangan agar mampu mengantarkan suatu perkawinan menuju tujuan yang dikehendaki Allah. Anjuran memilih calon pasangan suami-istri dijelaskan melalui sabda Rasulullah Saw. Yang berbunyi :

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَاهِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “...Wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung”.⁵

⁴ Agus Ariwibowo, *Ta`aruf Khitbah Nikah Malam Pertama Spesial Untuk Muslim.*, 9.

⁵ Shahih al-Bukhari no. 4.700, 3.746 : Sunan Ibnu Majah no. 1.848 : Sunan Abu Dawud no. 1.751 : Sahih Muslim 2.661 ; Sunan al-Nasa'I no. 3.178 : Musnad Ahmad no. 9.158 : Sunan al-Darimi, no. 2.076.

Hadis ini menjelaskan empat hal yang menjadi kecenderungan seseorang dalam menentukan calon suami dan istri. Bukan hanya laki-laki untuk memilih pasangan perempuan, tetapi juga sebaliknya. Pernyataan hadis menunjukkan bahwa memperhatikan aspek kekayaan (harta), nasab (status sosial), dan kecantikan/ketampanan merupakan pertimbangan yang dibolehkan menurut agama karena hal tersebut menjadi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan berumah-tangga. Namun pertimbangan paling utama untuk diperhatikan adalah aspek agama, karena keagamaan akan menentukan karakter seseorang pada semua tingkah lakunya.⁶ Jadi, faktor agama seharusnya menjadi prioritas utama, sedangkan faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi.

Selain itu kriteria yang selanjutnya dalam memilih calon suami atau istri yaitu sebaiknya memprioritaskan yang masih bujangan dan gadis (perawan).

Dari penjabaran di atas penulis akan menguraikan hasil pendapat Mahasiswa Fakultas Syariah dalam menentukan calon suami dan istri yang dipadukan dengan konsep hukum islam.

1. Harta (Kekayaan)

Pada responden mahasiswa laki-laki dalam memilih pasangan terkait harta berbeda-beda. Mahasiswa yang memiliki kriteria memilih pasangan dari segi harta dan mengatakan bahwa sangat penting untuk mempertimbangkan harta yaitu DA. DA mengatakan bahwa sangat

⁶ Ratna Suraiya, "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)," *Al-'adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 /Desember 2019, 111-112.

penting untuk melihat harta atau kondisi ekonomi keluarganya terlebih dahulu. DA juga menginginkan pasangan yang ekonomi keluarganya baik sehingga nantinya tidak banyak menuntut soal keuangan. Kemudian YH dan AF mengatakan bahwa penting untuk melihat harta calon dan kondisi ekonomi calon pasangan, namun harta tidak menjadi prioritas utama karena agama lah yang menjadi kriteria utama. Untuk ke-tiga belas responden laki-laki lainnya tidak terlalu mementingkan harta sebagai kriteria memilih pasangan (istri) dengan pendapat bahwa laki-laki lah yang seharusnya menafkahi sehingga tidak perlu mencari perempuan yang kaya, karena lebih mengutamakan akhlak, kepribadian, rasa saling memahami, dan karena mementingkan harta tidak akan ada habisnya, serta menurut mereka harta masih bisa dicari setelah pernikahan.

Pada responden mahasiswa perempuan dalam memilih pasangan terkait harta juga berbeda-beda. Mahasiswa yang memiliki kriteria memilih pasangan dari segi harta dan mengatakan bahwa sangat penting untuk mempertimbangkan harta bahkan menjadi prioritas utama adalah VM, TR, DR, YRA, SPD, FDL, DA, NAL, FC dengan rata-rata alasan karena kehidupan setelah menikah akan sangat banyak kebutuhan dan akan semakin meningkat, mereka mengatakan bahwa dengan harta dapat memberikan kesejahteraan dalam rumah tangga. Kemudian ada juga yang memiliki kriteria yang penting mapan dan tidak harus kaya raya serta menjadikan harta sebagai kriteria setelah agama yaitu EAR, NS, VU, DS, WSA dan TKN. Selain itu ada FNS, EN, dan WS yang mengatakan bahwa

tidak terlalu mementingkan harta yang kaya raya, yang penting mapan, mau berusaha, dan tidak pelit serta cukup untuk menafkahi saja.

2. Nasab (Status Sosial)

Pada responden mahasiswa laki-laki dalam memilih pasangan terkait Nasab berbeda-beda. Mahasiswa yang memiliki kriteria memilih pasangan dari segi nasab dan mengatakan bahwa sangat penting untuk mempertimbangkan nasab yaitu YH, FW, AADP, AF, BS. Rata-rata dari mereka mengatakan bahwa menikahi seseorang yang memiliki nasab keluarga yang baik karena mempengaruhi keturunan. Latar belakang dan didikan keluarga yang baik juga akan melahirkan keturunan yang baik pula dan kehidupan kedepannya juga nyaman dan tenteram. Untuk sebelas responden laki-laki lainnya tidak terlalu mementingkan nasab sebagai kriteria memilih pasangan (istri) dengan pendapat bahwa belum tentu seorang yang bernasab baik sifatnya juga baik. Selain itu bagi mereka, perempuan itu baik terhadapnya dan keluarganya, maka itu sudah cukup dan kembali lagi terhadap kenyamanan.

Pada responden mahasiswa perempuan dalam memilih pasangan terkait nasab juga berbeda-beda. Mahasiswa yang memiliki kriteria memilih pasangan dari segi nasab dan mengatakan bahwa sangat penting untuk mempertimbangkan nasab adalah EAR, NS, VU, DS, WSA, TKN, WS, FC dengan rata-rata alasan karena menikahi seseorang yang baik nasabnya akan menciptakan kehidupan lebih nyaman dan lebih bahagia untuk kedepannya. Selain itu, penting untuk melihat nasabnya karena

ditakutkan mempunyai jejak-jejak yang kurang mengenakan dan tidak menimbulkan kekecewaan. Untuk sepuluh responden perempuan lainnya tidak terlalu mementingkan nasab sebagai kriteria memilih pasangan (suami) dengan rata-rata pendapat yang terpenting calon pasangan baik terhadapnya dan keluarganya serta tidak harus berasal dari keluarga yang terpandang.

3. Kecantikan dan Ketampanan (Fisik)

Pada responden mahasiswa laki-laki dalam memilih pasangan terkait Nasab berbeda-beda. Mahasiswa yang memiliki kriteria memilih pasangan dari segi fisik dan mengatakan bahwa sangat penting untuk mempertimbangkan fisik yaitu RS, AFR, BS, R, W, DA, YF, A. Rata-rata dari mereka mengatakan bahwa menikahi seseorang yang memiliki fisik yang cantik dapat mempengaruhi keturunan. Selain itu, mencari pasangan hidup atau istri sangat penting untuk melihat fisiknya terlebih dahulu karena fisiklah yang pertama kali menciptakan rasa suka dan memberikan kenyamanan. Kemudian YH, M, FW, MFK, AADP, AF, GAP, YS dan K tidak terlalu mementingkan fisik sebagai kriteria memilih pasangan (istri) dengan pendapat bahwa fisik itu seiring berjalannya waktu pasti akan memudar, sedangkan pernikahan adalah ibadah seumur hidup. Jika menikahi karena cantik dan semakin lama sudah tidak cantik lagi, ditakutkan menimbulkan cecok dalam rumah tangga. Oleh sebab itu mereka lebih memilih seseorang yang cantik hatinya dibanding cantik fisiknya.

Pada responden mahasiswa perempuan dalam memilih pasangan terkait fisik juga berbeda-beda. Mahasiswa yang memiliki kriteria memilih pasangan dari segi fisik dan mengatakan bahwa sangat penting untuk mempertimbangkan fisik adalah VM, TR, VU, DS, DR, YRA, WSA, EN, NAL, WS, dan FC dengan alasan bahwa fisik yang baik dan cantik dapat mempengaruhi keturunan yaitu dapat melahirkan anak-anak yang cantik, enak dipandang mata sehingga akan memberikan kenyamanan dan tampilan fisik adalah yang terlihat pertama kali dan sangat berpengaruh terhadap pemilihan calon istri. Kemudian EAR, NS, TKN, SPD, FDL, dan DA tidak terlalu mementingkan fisik sebagai kriteria memilih pasangan (suami) dengan pendapat bahwa fisik dapat dirubah seiring berjalannya waktu, mereka juga lebih mementingkan perlakuan dan sikap lemah lembutnya dibanding fisiknya dan tidak terlalu mementingkan ketampanan karena buat apa tampan jika tidak bisa setia.

4. Agama

Pada semua responden baik laki-laki maupun perempuan memilih pasangan yang seagama, namun dalam menjalankannya berbeda-beda. Pada responden mahasiswa laki-laki yaitu YH, M, MFK, AADP, AF, R, dan A memiliki kriteria pasangan (istri) yang utama adalah seagama dan memiliki kereligiusan dalam menjalankan agamanya. Bagi mereka kereligiusan akan memberikan keturunan-keturunan yang shaleh/shalehah dan pernikahan yang dilandasi agama akan memberikan keharmonisan dalam rumah tangga. Pada responden K sebenarnya dia sudah mengetahui

pentingnya mencari seorang istri yang seagama dan religius akan tetapi dia sadar diri dan lebih mencari seseorang yang pengetahuan agamanya sepadan dengan dia karena dia juga tidak terlalu religius. Responden RS, FW, AFR, BS, GAP, YS, W, DA dan YF berpendapat dimana kualitas agama pasangan cukup seiman saja dan lebih mementingkan perilaku dan sifat yang baik.

Pada responden mahasiswa perempuan yaitu EAR, NS, VU, DS, WSA, TKN, dan WS memiliki kriteria pasangan (suami) yang seagama dan memiliki kereligiusan serta yang menjalankan agamanya. Bagi mereka kereligiusan calon pasangan itu sangat penting dan paling utama. Karena seseorang yang paham agama akan dapat membimbing keluarganya dengan baik. Selain itu, dengan kereligiusan dalam beragama dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim mereka yakin nantinya dapat bersikap baik kepadanya serta bertanggung jawab. Pada responden FDL dan FC tidak terlalu mengharapkan pasangan yang kualitas agamanya bagus karena mereka melihat diri sendiri tidak terlalu religius dalam menjalankan agamanya. Responden VM, TR, DR, YRA, SPD, EN dan DA. berpendapat dimana kualitas agama pasangan cukup seiman atau seagama saja dan lebih mementingkan tanggung jawab, kerja keras, dan kesetiaan.

5. Bujang/Gadis

Pada responden mahasiswa laki-laki dalam memilih pasangan terkait gadis atau janda berbeda-beda. Mahasiswa yang memiliki kriteria

memilih pasangan yang masih gadis dan mengatakan bahwa sangat penting untuk memilih gadis yaitu RS, FW, AADP, AF, AFR, BS, W, YF, dan A. Tidak semua memberikan alasan tapi dapat dilihat dari beberapa pendapat yang ada, mereka memilih gadis karena lebih mudah untuk dipimpin dan mereka berhak mendapatkan gadis karena mereka juga bujangan. Responden YH, M, GAP dan YS juga memprioritaskan gadis, namun mereka mengatakan apabila takdir jodoh mereka janda dan bisa membuat nyaman juga cocok maka menurut mereka tidak masalah untuk dinikahi. Responden MFK, R, DA, dan K tidak mengharuskan gadis, bahkan janda pun tidak masalah.

Pada responden mahasiswa perempuan dalam memilih pasangan terkait bujang atau duda juga berbeda-beda. Mahasiswa yang memiliki kriteria pasangan harus bujang dan mengatakan bahwa sangat penting untuk memilih bujang adalah VM, EAR, NS, TR, VU, DS, DR, YRA, WSA, TKN, SPD, FNA, EN, DA, dan WS. Tidak semuanya memberi alasan namun dari beberapa mengatakan bahwa mereka masih gadis maka berhak untuk mendapat pasangan yang masih bujang. Responden NAL dan FC sama sama memprioritaskan bujangan. Namun NAL mengatakan apabila duda sebenarnya tidak masalah asalkan sudah mapan dan belum memiliki anak. FC mengatakan tidak masalah jika berjodoh dengan duda asalkan sifatnya bisa membuat nyaman dan memperlakukan dia dengan baik. Responden FDL mengatakan pasangan yang dicari adalah yang baik dan pengertian. Mau dia bujang atau duda itu tidak masalah.

Terkait pacaran, hampir semua responden mengatakan boleh untuk melakukan aktivitas yang dinamakan pacaran. Responden laki-laki yang mengatakan bahwa pacaran tidak ada dalam ajaran islam dan hukumnya haram adalah YH dan saat ini dia juga tidak melakukan aktivitas pacaran. Responden AF dan R sudah mengetahui bahwa dalam ajaran islam, pacaran itu tidak ada namun mereka tetap melakukan aktivitas yang dinamakan pacaran dan mereka juga memiliki seorang kekasih (pacar). Untuk tiga puluh dua responden lainnya berpendapat bahwa pacaran itu boleh dan mereka juga memiliki pacar kecuali AADP dan BS masih *single*.

Responden perempuan yang mengatakan bahwa pacaran tidak ada dalam ajaran islam dan tidak dibenarkan adalah NS. Namun NS sendiri saat ini juga melakukan pacaran dan juga memiliki seorang kekasih. Responden WSA tidak memiliki seorang kekasih (*single*), dia mengatakan tidak mau melakukan aktivitas pacaran dan jika ingin ke jenjang lebih serius sebaiknya menemui orangtuanya saja. Tiga puluh tiga responden lainnya mengatakan boleh pacaran dan mereka juga telah memiliki seorang kekasih, kecuali YRA dan TKN yang masih *single*, VU tunangan, dan EN dan DS sudah menikah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada 35 responden, yaitu 17 responden laki-laki dan 18 responden perempuan tidak semua mahasiswa memiliki kriteria memilih suami dan istri sesuai dengan hadis anjuran Rasulullah SAW yaitu mengutamakan kualitas agamanya. Adapun mahasiswa laki-laki, satu orang yang mengatakan penting untuk memilih hartanya, satu orang dengan nasab, 5 orang memilih fisik sebagai prioritas utama, 7 orang

mengutamakan agama dan 3 orang lebih mengutamakan kenyamanan dan kecocokan. Kemudian mahasiswa perempuan, 9 orang memprioritaskan harta kekayaan, satu orang memilih fisik sebagai yang utama, 7 orang memprioritaskan agama dan 1 orang lebih memilih yang sifatnya baik. Adapun mahasiswa laki-laki yang memprioritaskan gadis sebanyak 9 orang dan 8 orang tidak harus gadis atau boleh saja janda. Mahasiswa perempuan yang mengharuskan bujangan sebanyak 14 orang dan 4 orang tidak mengharuskan bujang. Selain itu, dalam islam dianjurkan untuk mencari calon suami/istri dengan jalan *ta'aruf*. Namun, dari 35 responden, hampir semuanya mengatakan boleh untuk melakukan aktivitas yang dinamakan pacaran. Responden laki-laki yang mengatakan bahwa pacaran tidak ada dalam islam dan hukumnya haram serta saat ini tidak melakukan aktivitas pacaran sebanyak satu orang. Responden yang sudah mengetahui bahwa dalam ajaran islam, pacaran itu tidak ada namun mereka tetap melakukan aktivitas yang dinamakan pacaran dan mereka juga memiliki seorang kekasih (pacar) sebanyak 2 orang. Untuk 14 responden laki-laki lainnya berpendapat bahwa pacaran itu boleh dan mereka juga memiliki pacar kecuali dua orang saja yang masih *single*. Responden perempuan yang tidak memiliki seorang kekasih (*single*) dan tidak mau melakukan aktivitas pacaran sebanyak 1 orang. Responden yang mengatakan bahwa pacaran tidak ada dalam ajaran islam dan tidak dibenarkan namun saat ini memiliki seorang kekasih sebanyak 1 orang. 16 responden perempuan lainnya mengatakan boleh pacaran dan mereka juga

telah memiliki seorang kekasih, kecuali 2 orang yang masih single, 1 tunangan, dan 2 orang sudah menikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro tidak semua mahasiswa menentukan calon suami dan istri sesuai dengan kriteria yang islam syariatkan karena realitasnya beberapa mahasiswa kurang memperhatikan permasalahan agama. Hal ini bukan hanya sekedar seiman saja, akan tetapi bagaimana kualitas agama calon suami dan calon istri yang akan dinikahi. Kemudian tidak sedikit pula yang lebih memilih karena kecantikan/ketampanan dan harta kekayaan sebelum keshalehannya. Selain itu, mayoritas mahasiswa mengatakan boleh untuk melakukan aktivitas yang dinamakan pacaran. Dan mereka saat ini juga sudah memiliki seorang pacar (kekasih
2. Dalam hukum Islam telah dijelaskan bawa seseorang dinikahi karena hartanya, nasabnya, kecantikan/ketampanan dan agamanya, namun dalam kriteria yang pertama dilihat dan didahulukan adalah dari agamanya bukan dari harta, nasab, atau kecantikan/ketampanannya saja apalagi dari gadis atau bujang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah tentang anjuran memilih kriteria pasangan atau calon istri yang ideal. Selain itu, dalam islam dianjurkan untuk mencari calon suami/istri dengan jalan *ta'aruf*. Karena dengan *ta'aruf* dapat menghindarkan kedua calon pasangan untuk *berkhalwat* dan menimbulkan kemaksiatan sebelum menikah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu :

1. Dalam memilih pasangan (calon suami/calon istri) tidak salah kita harus mempertimbangkan pasangan yang kelak akan kita nikahi dan sebaiknya mendahulukan bagaimana ketaatan pasangan kepada agamanya. Dengan begitu kita bisa menjamin keluarga yang dibangun akan harmonis dan membawa kepada yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.
2. Dalam ikhtiar menemukan calon suami/istri sebaiknya dilakukan dengan cara yang diridhai Allah seperti *ta'aruf*, bukan dengan kemaksiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Atsariyyah, Ummu Ishaq. "Tawaran Kepada Orang Shalih," dalam <https://asysyariah.com/tawaran-kepada-orang-shalih/> diunduh pada 31 Oktober 2022.
- Ariwibowo, Agus. *Ta`aruf Khitbah Nikah Malam Pertama Spesial Untuk Muslim*. Surabaya : Genta Hidayah, 2017.
- Asyrofi, Muhammad Najib. "Fikih Mencari Jodoh," dalam <https://fis.uui.ac.id> diunduh pada tanggal 2 November 2022.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Pare-Pare : CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Eta, Sopiiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta : Andi, 2010.
- Fajri, EM Zul dan Ratu Aprilian Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, edisi revisi. Jakarta: Difa Publisher, 2008.
- Fuadah, Nadia Nurotul. "Resiko Menikah dengan Kerabat Dekat," dalam <alodokter.com> diunduh pada 10 November 2022
- Hamdi, Isnadul. "Ta`aruf dan Khitbah Sebelum Pernikahan," *Ilmiah Syari'ah* 16, No. 1/Januari 2017.
- Ilhami, Nuzula. "Ta`aruf Dalam Pernikahan : Sebuah Tinjauan Sosiologi," *Kuriositas* 12, No. 2/Desember 2019.
- Miftahuljannah, Honey. *A-Z Ta`aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah*. Jakarta : PT Grasindo, 2014.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga : Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Jakarta : Mitra Abadi Press, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta : Academia, 2013.

- Nurdin, Zurifah. "Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam," *Syi'ar* 7, No. 1/ Februari 2017.
- Purnama, Yulian. "Memilih Pasangan Idaman," *dalam muslim.or.id* diunduh pada tanggal 2 November 2022.
- S, Multazam. "Dinamika Sosial Budaya dalam Memilih Pasangan Hidup Perempuan di Desa Binuang Kec, Balusu, Kab. Barru." Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Samsu. *Metode Penelitian:(Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.
- Suraiya, Ratna. "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perspektif Perkawinan Islam," *Al- 'adalah* 4, No. 2/Desember 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. Ke-3. Tangerang : Lentera Hati, 2005.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Taqiya, Fa'izah Fauza. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Desa Kutu Wetan Kec. Jetis, Kab. Ponorogo." Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.
- Wijayanto, Much Agung. "Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly)". Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Yuliarti, Dwi Arini dan Tantan Hermansyah, "Perbedaan Konsep Perjudohan Islam Dan Reality TV Dalam Perspektif Globalisasi Media," *Kajian Komunikasi, Budaya dan Islam* 1 No. 2/Desember 2021.
- Yusuf, Abu Ubaidah. *Kunci-Kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia*. Jawa Timur : Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1027 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Hud Leo Perkasa Maki, M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ERNA WATI
NPM : 1902010015
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : KRITERIA MEMILIH PASANGAN IDEAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENENTUKAN CALON SUAMI DAN ISTRI

(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Ta'aruf*
 - 1. Pengertian *Ta'aruf*
 - 2. Tujuan *Ta'aruf*
 - 3. Macam-Macam *Ta'aruf*
 - 4. Tata Cara *Ta'aruf*

5. Waktu *Ta`aruf*
6. Dasar Hukum *Ta`aruf*

B. KONSEP Hukum Islam dalam Menentukan Calon Suami dan Istri

1. Pengertian Menentukan Calon Suami dan Istri
2. Ketentuan Calon Suami dan Istri Perspektif Hukum Islam
3. Dasar Hukum Menentukan Calon Suami dan Istri
4. Tujuan Menentukan Calon Suami dan Istri

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
 1. Sejarah dan Deskripsi Lokasi Penelitian
 2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah
 3. Karakteristik Responden
- B. Kriteria Mahasiswa Fakultas Syariah dalam Menentukan Calon Suami dan Istri
- C. Analisis Konsep Hukum Islam dalam Menentukan Calon Suami dan Istri bagi Mahasiswa Fakultas Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Pembimbing Skripsi



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

NIP.-

Mahasiswa



Erna Wati


NPM. 1902010015

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENENTUKAN CALON SUAMI DAN ISTRI (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro)


1. Bagaimanakah kriteria anda dalam memilih jodoh?
2. Apakah dalam memilih jodoh penting bagi anda melihat harta (kekayaan)?
Jelaskan pendapat anda!
3. Apakah fisik menjadi penentu anda dalam memilih jodoh? Jelaskan pendapat
anda!
4. Apakah anda memilih jodoh juga berdasarkan nasab keluarga? Jelaskan pendapat
anda!
5. Apakah kereligiusan menjadi prioritas anda dalam memilih jodoh? Jelaskan
pendapat anda!
6. Apakah kamu memilih jodoh yang gadis/bujang? atukah tidak masalah apabila
janda/duda? Jelaskan pendapat anda!
7. Menurut anda pribadi, apakah boleh pacaran terlebih dahulu untuk mengenal
seseorang lebih dekat?
8. Apakah saat ini ada masih *single*/pacaran/tunangan/menikah?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.
NIP.

Metro, 20 Desember 2022
Mahasiswa Ybs,



Erna Wati
NPM. 1902010015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0184/In.28/D.1/TL.00/02/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0183/In.28/D.1/TL.01/02/2023, tanggal 02 Februari 2023 atas nama saudara:

Nama : **ERNA WATI**
NPM : 1902010015
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENENTUKAN CALON SUAMI DAN ISTRI (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Februari 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURATTUGAS

Nomor: 0183/In.28/D.1/TL.01/02/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ERNA WATI**
NPM : 1902010015
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk :


1. Mengadakan observasi/survey di FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENENTUKAN CALON SUAMI DAN ISTRI (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 02 Februari 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Dr. Dr. Santoso, M.H

Wakil Dekan Akademik
dan Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.

NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-134/In.28/S/U.1/OT.01/03/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ERNA WATI

NPM : 1902010015


Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Ahwal Al-Syak'ishiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902010015

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Maret 2023
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0616/In.28.2/J-AS/PP.00.9/05/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ERNA WATI
NPM : 1902010015
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : Skripsi
Judul : KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENENTUKAN CALON SUAMI DAN ISTRI (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan: **12%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 Mei 2023
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erna Wati

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010015

Semester/TA : 7/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
①	Kamis / 15-9-22	<ul style="list-style-type: none">* format - penulisan judul . perbaiki* Latar Belakang Masalah . Jelaskan . Hasil pra survey Ada kasus apa .* pertanyaaan pemebtan . yang bagian no. 2 perbaiki selain Cotabatan .* Ajak Qu'ran . Cari yang relevan	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

NIP.

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati

NPM. 1902010015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erna Wati

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010015

Semester/TA : 7/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sama 17/10/2022	* Pokoknya Bab II. Sub Bab Argum. A. Argum. hukum masalah pernikahan. A- Bahwa tentang Putusan pernikahan. * Pokoknya, Sub bab Sembukan	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

NIP.

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati

NPM. 1902010015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erna Wati

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010015

Semester/TA : 7/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu 2-11-22	4. Pembantu Pano & Candras teori 1. ketentuan hukum Islam dan munabah jodoh Agut xx / Hades xx Spudata kebasar hukum munabah jodoh 2. No Hal Semakan dgn Daftar M. 3. Lanjut per pros II	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

NIP.

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati

NPM. 1902010015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erna Wati

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010015

Semester/TA : 7/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
0.	Kam 9/11-22	0. Candesa teori panti . Habis terdpt. pku 2. Dnsat Arkan watter. H- Quran . Hadi Ijma Qas 3. Refaksi getahakalaku	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki. M.H.I

NIP.

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati

NPM. 1902010015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erna Wati

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010015

Semester/TA : 7/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
①	Jum'at 11/11-22	Acc. proposal Tgl. Catatan pelaksanaan pembimbingan dengan terti. Himpunan. Menda Jaduh.	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

NIP.

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati

NPM. 1902010015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website :www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erna Wati

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010015

Semester/TA : 7/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
①	Selasa 20/12/2022	ACE APP	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati
NPM. 1902010015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erna Wati

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010015

Semester/TA : 7/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu 19/05 2022	1. Acc. out line 2. Layout BAB I-X	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

NIP.

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati

NPM. 1902010015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website :www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erna Wati

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010015

Semester/TA : 8 /2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin 21/9-23	↓ Pembacaan pembacaan Surat Alkhusnul Purba	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati
NPM. 1902010015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website :www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erna Wati

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010015

Semester/TA : 8 /2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu 3/5.23.	1. perbaiki Abstrak. 2. perbaiki kesimpulan. 3. MOTO.	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati
NPM. 1902010015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website :www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erna Wati

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010015

Semester/TA : 8/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis / 4/5/23	Ac. Skripsi untuk. Gimmangyohda	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati
NPM. 1902010015

FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara Dengan NAL Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2019



Foto 2. Wawancara Dengan FAW Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019



Foto 3. Wawancara Dengan VM Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019



Foto 1. Wawancara Dengan EAR Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019

RIWAYAT HIDUP



Erna Wati dilahirkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Februari 2001. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Riyanto dan Ibu Sri Astuti. Bertempat tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang

Bawang, Provinsi Lampung. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. TK Tunas Mulia pada tahun 2006
2. SDN 02 Sidomulyo pada tahun 2013
3. SMP Negeri 1 Penawartama pada tahun 2016
4. SMA Negeri 1 Penawartama pada tahun 2019

Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Pada akhir masa pendidikan, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: “Konsep Hukum Islam Dalam Menentukan Calon Suami dan Istri (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro)”.